

**IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL BASEL TERHADAP
PENANGANAN IMPOR SAMPAH DI TIONGKOK**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat dalam Meraih Gelar
Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

Gina Sonia Te'dang

4518023007

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA
TAHUN 2020**

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL BASEL TERHADAP
PENANGANAN IMPOR SAMPAH DI TIONGGOK

Gina Sonia Te'dang

45180 23007

Skripsi telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi
pada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa


Makassar, 8 Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Finahliah Hasan, S.IP, M.A



Fivi Elvira, S.IP, M.A

Mengetahui,

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa



Arief Wicaksono, S.IP, M..A
Zulkhair Burhan, S.IP, M.A

ABSTRAK

Gina Sonia Te'dang, 45180 23 007, Skripsi yang berjudul : *Implementas Konvensi Internasional Basel Terhadap Penanganan Impor Sampah di Tiongkok*, dibawah bimbingan , **Finahliyah Hasan, S.IP, MA** selaku pembimbing I dan **Fivi Elvira, S.IP, MA** sebagai pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisa implementasi Konvensi Internasional Basel terhadap penanganan impor sampah di Tiongkok. Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Penulis akan menggambarkan dan menjelaskan wujud implementasi Konvensi Internasional Basel terhadap penanganan impor sampah di Tiongkok dan sejauhmana keberhasilannya . Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah telaah pustaka, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Konvensi Internasional Basel dalam penanganan impor sampah di Tiongkok telah berhasil, ditinjau dari indikator keberhasilan implementasi kebijakan yaitu ; isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Hasil implementasi menunjukkan , kebijakan Tiongkok dalam menutup impor sampah melalui Kebijakan Operasi Pagar Hijau dan Kebijakan *National Sword*, telah memberi dampak positif terhadap penurunan jumlah impor sampah yang masuk ke Tiongkok. Penurunan tersebut juga mempengaruhi perubahan lingkungan Tiongkok baik itu kualitas air, udara dan yang tercemar oleh sampah. Meskipun perubahannya masih memerlukan banyak upaya peningkatan. Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh rezim pemerintahan Xi Jinping yang mendukung adanya reformasi lingkungan terhadap kemajuan pembangunan dengan memperhatikan perlindungan ekologi.

Kata Kunci: Implementasi, Konvensi, Basel, Impor, Sampah, Tiongkok

DAFTAR ISI

HALAMAN SANMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Konsep Perjanjian Internasional.....	14
B. Konsep Implementasi Kebijakan.....	30
BAB III GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL BASEL TERHADAP PENANGANAN IMPOR SAMPAH DI TIONGKOK	
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Konvensi Internasional Basel	
Sejarah Konvensi Internasional Basel.....	39
1. Sejarah Konvensi Internasional Basel.....	39
2. Tujuan Konvensi Basel 1989 Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya.....	42

3. Pengaturan Konvensi Internasional Basel.....	43
B. Gambaran Umum Impor Sampah di Tiongkok.....	47
1. Impor Sampah Tiongkok.....	47
2. Dampak Impor Sampah Plastik Terhadap Lingkungan Hidup Tiongkok.	54
BAB IV ANALISA IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL BASEL TERHADAP PENANGANAN IMPOR SAMPAH DI TIONGKOK.....	63
A. Wujud Implementasi Konvensi Internasional Basel di Tiongkok	63
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Konvensi Basel dalam Penanganan Impor Sampah Tiongkok Ditinjau Berdasarkan Isi Kebijakan (<i>Content Of Policy</i>) dan Lingkungan Implementasi (<i>Context Implementation</i>).	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.	89
A. Kesimpulan.	89
B. Saran-Saran.	90

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan peningkatan pembangunan di bidang industri di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang sebagai dampak dari kegiatan industri tentunya menghasilkan limbah. Di antara limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut adalah limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang lebih dikenal dengan nama limbah B3.

Berdasarkan sifat dan karakteristiknya, yang dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) adalah berikut : mudah meledak (*explosive*), cairan dan zat padat yang mudah terbakar, mudah menyala (*flammable*), mudah teroksidasi (*oxidizing*). beracun (*moderately toxic*), berbahaya (*harmful*), korosif (*corrosive*), bersifat iritasi (*irritant*), berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*), dan karsinogenik (limbah penyebab timbulnya sel kanker) (www.basel.int). Oleh karenanya, limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki bahaya yang serius dan berkepanjangan yang mengancam kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya serta lingkungan hidup. Sehingga limbah bahan berbahaya dan beracun perlu dikelola secara khusus.

Masalah limbah B3 tidak hanya masalah regional tiap-tiap negara saja, melainkan telah menjadi masalah global, yang menjadi ancaman yang serius bagi lingkungan global (internasional). Hal ini disebabkan limbah B3 disuatu negara tidak hanya berasal dari pembangunan industri saja melainkan ada

juga limbah B3 yang berasal dari pembuangan oleh negara lain yang mengalir melalui laut maupun udara.

Tidak hanya itu, limbah B3 juga turut diperdagangkan antarnegara. Pada mulanya limbah B3, lebih dianggap sebagai masalah bagi negara-negara maju. Akan tetapi pada perkembangannya kemudian ketika limbah B3 menjadi salah satu objek atau komoditi yang dapat diperjualbelikan oleh banyak negara maju dengan menjadikan negara-negara berkembang yang miskin sebagai sasaran tempat pembuangan limbah B3, baik secara sah (legal) dan tidak sah (ilegal), sehingga limbah B3 tidak lagi dianggap sebagai masalah nasional dan regional tetapi menjadi masalah global. (Rahmadi, 2003)

Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, *United Nations Environment Programme* (UNEP), memprakarsai penyusunan konvensi global tentang pengendalian dan pengangkutan lintas batas dan pembuangan limbah B3. Pada tanggal 22 Maret 1989 *Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal* atau *The Basel Convention* dibentuk. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani sejak 22 Maret 1989 dan dinyatakan berlaku sejak 5 Mei 1992. Konvensi Basel terdiri dari dari mukadimah, 29 *article* (pasal) dan 6 *annex* (ketentuan tambahan) (www.basel.int). Konvensi ini diharapkan mampu mengurangi perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun serta potensi bahayanya sehingga melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak yang ditimbulkan.

Tiongkok merupakan satu negara yang meratifikasi Konvensi Basel pada 17 Desember 1991 dan mulai berlaku sejak 5 Mei 1992. Tiongkok sendiri merupakan negara importir sampah terbesar di dunia dengan melakukan perdagangan yang melibatkan sampah. Keterbukaan Tiongkok menerima sampah plastik dari berbagai negara menciptakan ekosistem perdagangan sampah plastik yang menempatkan Tiongkok sebagai pusatnya. Impor sampah plastik Tiongkok berasal dari berbagai negara di dunia seperti negara-negara di Eropa, Asia, dan Amerika. Tercatat Tiongkok menerima kiriman sampah plastik dari 43 negara. Tiongkok telah mengimpor kertas, plastik, dan besi tua dari negara lain dan memproses bahan-bahan ini untuk digunakan kembali dalam produk yang mereka produksi untuk ekspor. Pengolahan sampah plastik impor tersebut diperuntukkan untuk industri tekstil dan pakaian Tiongkok dengan bahan utama benang dan serat fiber poliester yang merupakan hasil daur ulang dari sampah plastik.

Hasil keuntungan dari industri tekstil tersebut menempatkan Tiongkok sebagai produsen dan eksportir tekstil dan pakaian terbesar di dunia. Tahun 2015, tercatat bahwa industri tekstil menyumbang sekitar tujuh persen dari US\$11,06 triliun PDB nasional Tiongkok. (Bharata, Darmiasih & Nugraha, 2019).

Meskipun demikian, bisnis industri tekstil dengan mengandalkan bahan impor sampah menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan Tiongkok. Impor sampah plastik yang secara masif dilakukan Tiongkok menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pengolahan sampah yang

diproduksi secara domestik. Semakin tinggi impor sampah yang dilakukan Tiongkok dibarengi dengan semakin meningkatnya polusi yang dialami Tiongkok serta kerugian yang dialami Tiongkok. Akibatnya pemerintah Tiongkok harus mengeluarkan dana yang lebih banyak untuk kesehatan. Selain itu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tiongkok mengalami kelebihan kapasitas sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan serius di Tiongkok. Tiongkok menyadari bahwa keterbukaan negaranya dalam menerima 45 persen dari total sampah plastik di dunia tiap tahunnya (Parker dan Elliot, 2018) mengancam keseimbangan dan keamanan lingkungan Tiongkok.

Oleh karenanya, sebagai wujud komitmen dalam menjaga keamanan lingkungan dan langkah komprehensifnya sebagai negara anggota Konvensi Basel. Pemerintah Tiongkok membuat serangkaian kebijakan untuk membatasi secara ketat impor sampah plastik agar dapat menjaga kualitas lingkungan hidup di Tiongkok. Sebagai upaya dalam memperkuat pengawasan standar lingkungan, pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan *Operation Green Fence* atau operasi Pagar Hijau pada Tahun 2013. Kebijakan ini beroperasi untuk rentang sepuluh bulan, berlaku mulai Februari hingga November 2013 dengan melakukan pengawasan ketat yang dilakukan badan bea cukai nasional Tiongkok terhadap semua bentuk impor sampah yang berada dibawah standar berupa logam, plastik, tekstil, karet dan bahan kertas yang dipulihkan. Hal ini merujuk pada temuan adanya tikus hidup dan benda-benda yang mudah terbakar seperti temuan satu kontainer yang berisi kotak kemasan jus.(recyclingtoday, 2013).

Dampak dari kebijakan ini telah berhasil mengurangi impor sampah plastik sebesar 5,5 persen dalam empat bulan pertama operasinya. (Toloken, 2013) Laporan penurunan ini diungkapkan oleh administrasi umum badan bea cukai nasional Tiongkok pada konferensi pertengahan Mei di Guangzhou tahun 2013. Penurunan angka ini merupakan salah satu indikasi statistik pertama bahwa kebijakan *Green Fence* memiliki dampak yang besar terhadap industri Tiongkok. Meskipun masih dalam skala angka yang kecil, namun hal tersebut merupakan perubahan besar dalam arah industri impor sampah Tiongkok yang meningkat empat kali lipat dalam kurun waktu satu dekade (2003-2013).

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan *Green Fence*, pemerintah Tiongkok membuat Kebijakan *National Sword* yang diumumkan pada Juli 2017 dan secara resmi dimulai 1 Januari 2018. Kebijakan *National Sword* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas udara China, mengurangi polusi dari limbah kotor atau bahkan berbahaya dan mencegah penyelundupan limbah ilegal. Kebijakan ini melarang impor jenis limbah padat tertentu, serta menetapkan secara ketat tingkat kontaminasi bahan daur ulang. Hal ini berarti bahwa Tiongkok tidak akan menerima pengiriman yang dicampur dengan sampah, jenis daur ulang yang salah, atau daur ulang berkualitas rendah seperti barang kertas berminyak. Selain larangan itu, Tiongkok mengurangi jumlah izin impor, yang berarti bahwa lebih sedikit bisnis yang dapat mengimpor limbah. Akibatnya, negara yang mengandalkan Tiongkok sebagai tempat pembuangan sampahnya seperti Amerika Serikat, Inggris,

maupun Jerman harus mulai mencari cara baru untuk mengatasi permasalahan sampahnya.

Mengacu dari fakta-fakta dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh mengenai sejauhmana wujud keberhasilan implementasi Konvensi Basel kedalam kebijakan-kebijakan Tiongkok sebagai negara ratifikasi terhadap penanganan impor sampah, sebagai wujud komitmennya dalam memelihara keamanan dan keseimbangan lingkungannya.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Tiongkok telah meratifikasi Konvensi Basel sejak tahun 1991, maka dari itu untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis hanya fokus pada kebijakan Operasi Pagar Hijau (*Green Fence*) pada tahun 2013 dan Kebijakan *National Sword* pada tahun 2018 yang merupakan wujud implementasi Konvensi Basel di Tiongkok. Sehingga dari dua kebijakan tersebut dapat diperoleh gambaran adanya peningkatan keberhasilan atau tidak dalam penanganan impor sampah terhadap lingkungan di Tiongkok.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, **Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Konvensi Internasional Basel dalam penanganan impor sampah di Tiongkok?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Konvensi Internasional Basel terhadap penanganan impor sampah di Tiongkok.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional di masa mendatang.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menjadi bahan kajian atau acuan bagi masyarakat dan para mahasiswa, khususnya studi Hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah Internasional.
- c) Penelitian ini menjadi syarat penulis untuk meraih gelar kesarjaan pada studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah kerangka berfikir yang merupakan suatu hal yang sangat mutlak diperlukan dalam penelitian. Sebab kerangka konsep merupakan suatu kerangka konseptual yang menjelaskan serta menggambarkan adanya hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti.

Untuk menghindarkan adanya perbedaan penafsiran hingga menimbulkan kesalahpahaman atau hal-hal lain yang dimaksudkan oleh penulis.

Dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep perjanjian internasional dan konsep implementasi kebijakan untuk mengukur indikator keberhasilan Konvensi Internasional Basel yang diimplementasikan kedalam kebijakan-kebijakan negara ratifikasinya, dalam hal ini Tiongkok terhadap penanganan impor sampahnya.

Konsep perjanjian internasional merupakan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerjasama. Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrument – instrument yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan kerjasama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional lainnya di dunia ini..

Salah satu jenis perjanjian internasional adalah konvensi. Dalam pengertian khusus terminologi *convention* dikenal dengan istilah bahasa indonesia sebagai konvensi, Menurut pengertian ini, istilah *konvensi* digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak negara pihak. Konvensi umumnya memberikan kesempatan kepada

masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas. Konvensi biasanya bersifat *law making* artinya merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Perangkat-perangkat internasional yang dirundingkan atas prakarsa / naungan organisasi internasional umumnya juga menggunakan istilah konvensi salah satunya Basel Convention 1989 mengenai lalu lintas limbah B3 antar negara.

Isi konvensi yang disepakati oleh negara-negara anggota konvensi menjadi acuan negara-negara anggota untuk menerjemahkan, menginterpretasi dan mengimplementasikannya kedalam bentuk kebijakan-kebijakan di masing-masing negara-negara anggota. Untuk menganalisis proses implementasi menjadi sebuah output keberhasilan konvensi di negara masing-masing anggota konvensi, dibutuhkan konsep implementasi kebijakan.

Konsep implementasi kebijakan merujuk pada teori kebijakan publik, karena merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Kebijakan publik kaitannya dalam ilmu hubungan internasional sangat dibutuhkan dalam menelaah beragam kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor hubungan internasional yang mana kebijakan tersebut bermuatan publik. Pengertian publik dalam konteks hubungan internasional adalah publik dalam skala global / internasional. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi internasional misalnya, perlu dianalisis dengan perspektif kebijakan publik.

Selain itu, kebijakan publik dapat memberikan gambaran umum kepada penstudi hubungan internasional tentang kesalahan kebijakan yang dibuat oleh negara atau organisasi internasional. Apakah kesalahan itu berada pada tahap perumusan, pelaksanaan atau evaluasi atau bahkan ketiga-tiganya. Kebijakan publik mengarahkan penstudi hubungan internasional untuk menganalisis kebijakan organisasi internasional pada tahapan tertentu, misalnya pada tahapan perumusannya ataupun pelaksanaannya saja. Maka dalam penelitian ini, yang akan dianalisis adalah pada tahapan implementasi kebijakannya.

Konsep implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. (Wibawa, 1994)

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.(Grindle, 1980). Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta

baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat: (1) kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus, (2) dapat diimplementasikan dengan baik.

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan, konsep implementasi kebijakan dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menganalisa indikator keberhasilan Tiongkok dalam mengimplementasikan Konvensi Internasional Basel dalam mengurangi perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun

serta potensi bahayanya sehingga melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak yang ditimbulkan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menjelaskan implementasi Konvensi Internasional Basel terhadap penanganan impor sampah di Tiongkok. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian.

Lebih spesifik, cakupan bagian dari penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan pola. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.

2. Jenis dan Sumber Data.

Untuk mendukung validitas penelitian ini, penulis menggunakan menggunakan jenis data sekunder sebagai bahan analisis. Data sekunder adalah data hasil olahan yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya atau yang disiapkan oleh lembaga atau badan pemerintah maupun swasta. Sumber data yang dijadikan bahan analisis antara lain berasal dari hasil penelusuran kepustakaan, jurnal, dokumen, peraturan-peraturan, naskah peraturan atau kebijakan dan situs-situs yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*). Library research merupakan metode pengambilan data yang dibutuhkan dalam penelitian, dapat diperoleh melalui media elektronik maupun non elektronik. Data-data tersebut juga dapat dikumpulkan di :

- a. Perpustakaan Wilayah Makassar
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin
- c. Perpustakaan Pusat Universitas Bosowa Makassar.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, permasalahan yang diteliti akan dianalisis dengan cara penggambaran berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

F. Rancangan Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan dan Rumusan Masalah,
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Internasional

B. Implementasi Kebijakan

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL BASEL TERHADAP IMPOR SAMPAH DI TIONGKOK

A. Gambaran Umum Konvensi Internasional Basel

1. Sejarah Konvensi Internasional Basel
2. Tujuan Konvensi Basel 1989 Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya.
3. Pengaturan Konvensi Internasional Basel

B. Gambaran Umum Impor Sampah di Tiongkok

1. Impor Sampah Tiongkok
2. Dampak Impor Sampah Plastik Terhadap Lingkungan Hidup Tiongkok

BAB IV ANALISA IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL BASEL TERHADAP PENANGANAN IMPOR SAMPAH DI TIONGKOK

1. Wujud Implementasi Konvensi Basel Terhadap Penanganan Impor Sampah di Tiongkok
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan implementasi Konvensi Internasional Basel terhadap penanganan impor sampah di Tiongkok

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka penelitian memiliki arti pada peninjauan kembali pustaka-pustaka mengenai (*review of related literature*). Berdasarkan pengertian tersebut, sebuah tinjauan pustaka penelitian memiliki fungsi sebagai peninjauan kembali/*review* pustaka. Pada bab ini penulis membahas konsep perjanjian internasional dan konsep Implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

A. Konsep Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional utama, sehingga dengan demikian Hukum Internasional sama sekali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara. Perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 (1) (a) diartikan sebagai “semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.” Sedangkan definisi Perjanjian Internasional menurut Undang-Undang No. 24/2000 yaitu “Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis

serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.” Berdasarkan pengertian dalam Konvensi Wina diatas, maka unsur-unsur perjanjian internasional adalah :

- a. Suatu persetujuan internasional;
- b. Dibuat oleh negara negara dalam bentuk tertulis;
- c. Didasarkan pada hukum internasional;
- d. Dibuat dalam instrumen tunggal, dua atau lebih;
- e. Memiliki nama apapun.

1. **Pengertian Perjanjian Internasional**

Mengenai pengertian dari perjanjian internasional, kita dapat mencari dari dua sumber utama, yakni melalui berbagai ketentuan perundang-undangan baik pada tingkat nasional maupun internasional serta melalui pendapat para ahli yang mendefinisikan perjanjian internasional itu sendiri.

Pertama, jika kita tinjau pengertian perjanjian internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya UU Perjanjian Internasional Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan bahwa:

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”

Sementara dalam UU Hubungan Luar Negeri khususnya Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa:

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta

menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.”

Kedua, jika kita tinjau pengertian perjanjian internasional berdasarkan peraturan internasional, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat 1 butir a Konvensi Wina 1969 yang menyatakan sebagai berikut:

“Treaty means an international agreement conclude between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever is particular designation”

Yang artinya bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya.

Sementara dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 butir a Konvensi Wina 1986 yang menyatakan sebagai berikut:

”Treaty means an international agreement governed by international law and conclude in written form:

- i.between one or more States and one or more international organizations;
- or
- ii.between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instruments and whatever its particular designation.

Yang artinya bahwa Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis:

- i. antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional;
- ii. sesama organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrumen yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun juga namanya.

Kemudian pengertian dari perjanjian internasional pun dikemukakan oleh beberapa ahli. Pertama, **Wayan Parthiana** mengklasifikasikan pengertian Perjanjian Internasional menjadi pengertian dalam arti luas dan arti sempit. Yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Perjanjian Internasional merupakan kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.

Sementara **Mochtar Kusumaatmadja** menjelaskan bahwa Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Kemudian para ahli hukum internasional juga memberikan pandangannya mengenai definisi perjanjian internasional antara lain, menurut **O'Connel** perjanjian internasional adalah *an agreement between states, governed by international law as distinct from municipal law, the form and manner of which is*

material legal consequences of the act . Kemudian para ahli yang lain berpendapat bahwa tidak hanya negara yang dapat menjadi subyek dalam pembentukan perjanjian internasional. Pendapat tersebut diantaranya dikemukakan oleh **Herman Mosler** yang menjelaskan bahwa perjanjian internasional adalah *Treaties are contractual arrangement between subject of international law destined to create rights and obligation for the parties*. Kemudian **Maclom Show** berpendapat bahwa *A treaty is basically an agreement between parties on the international scene. Although may be conclude, or made, between states and international organizations, they are primarily concerned with relation between state*.

2. Istilah-Istilah dalam Perjanjian Internasional

Mengenai peristilahan dari perjanjian internasional, jika dikaitkan dengan konteks praktek yang berkembang dalam pembentukan perjanjian internasional oleh negara-negara di dunia telah melahirkan berbagai macam bentuk peristilahan atau terminologi dalam perjanjian internasional itu sendiri. Namun apapun peristilahan yang digunakan dalam pembentukan perjanjian internasional tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang telah sepakat dalam mengadakan perjanjian internasional tersebut.

Adanya perbedaan dari peristilahan perjanjian internasional yang dibuat, dimaksudkan untuk mengelompokkan suatu perjanjian internasional tersebut atas dasar kesamaan materi atau substansi apa yang diatur. Kemudian motif lain dari berkembangnya peristilahan dari perjanjian internasional adalah

untuk menilai bobot dari perjanjian internasional satu dengan lainnya yang juga memiliki perbedaan substansi. Selain itu, adanya perbedaan peristilahan pembentukan perjanjian internasional ini dimaksudkan untuk membedakan antara perjanjian internasional yang baru dibuat dengan perjanjian internasional yang telah ada sebelumnya. Adapun berbagai peristilahan atau terminologi yang ada dalam perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

a. **Traktat (*Treaty*)**

Traktat adalah persetujuan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang mengadakan hubungan antar mereka. Traktat merupakan perjanjian internasional yang kekuatan mengikatnya sangat ketat. Sebab sesuai ketentuan traktat, negara yang telah terikat tidak dapat menarik diri dari kewajiban-kewajibannya tanpa persetujuan pihak-pihak lain yang tergabung dalam perjanjian itu. Dengan demikian maka traktat adalah bentuk perjanjian internasional yang paling formal.

b. **Konvensi (*Convention*)**

Konvensi lazim digunakan bagi persetujuan formal yang bersifat multilateral. Suatu konvensi tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (*high policy*). Pokok-pokok persoalan yang diatur tidak menghendaki pemecahan yang menyeluruh terhadap suatu bidang. Sama seperti traktat, konvensi pun harus dilegalisir oleh wakil-wakil berkuasa penuh (*plenipotentiaries*).

c. **Protokol (*Protocol*)**

Protokol adalah persetujuan yang sifatnya tidak se-resmi traktat atau konvensi, dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Pada hakikatnya

protokol dapat berupa suplemen dari konvensi. Dalam hal ini protokol hanya mengatur masalah- masalah tambahan, seperti penafsiran klausul tertentu.

d. Persetujuan (*Agreement*)

Persetujuan adalah suatu perjanjian internasional yang lebih bersifat teknis atau administratif. Persetujuan lazimnya dilegalisir oleh wakil-wakil departemen serta tidak perlu diratifikasi.

e. Perikatan (*Arrangement*)

Arrangement adalah suatu perjanjian internasional yang lebih bersifat teknis atau administratif.

f. Deklarasi (*Declaration*)

Deklarasi merupakan perjanjian internasional yang ada kalanya berbentuk traktat, dokumen tidak resmi, dan perjanjian tidak resmi. Deklarasi akan menjadi traktat jika ia merupakan lampiran atau dilampirkan pada traktat atau konvensi. Sedangkan, jika mengatur hal-hal yang kurang urgen, deklarasi itu akan menjadi persetujuan tidak resmi.

g. Piagam (*Statue*)

Statue atau piagam merupakan himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internasional.

h. Proses Verbal (Procces Verbal)

Proses verbal adalah catatan atau ringkasan atau kesimpulan konferensi diplomatik, atau dapat pula merupakan catatan suatu pemufakatan. Proses verbal lazimnya tidak diratifikasi.

i. Pakta (Pact)

Penggunaan istilah pakta sesungguhnya merupakan persamaan dari traktat dalam arti sempit dan jika dilihat dari keharusan ratifikasinya pakta sama dengan traktat.

j. Modus Vivendi

Perjanjian internasional seperti ini merupakan dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara. Hal itu berlangsung sampai berhasil diwujudkan suatu perjanjian yang lebih permanen, rinci dan sistematis.

k. Pertukaran Nota (*Exchange of Notes*)

Pertukaran nota merupakan metode tidak resmi. Biasanya pertukaran nota dilakukan oleh wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral.

l. Ketentuan Penutup (*Final Act Arrangement*)

Proses suatu konferensi yang akan membuat suatu konvensi lazimnya dicatat dalam suatu dokumen yang disebut “Ketentuan Penutup”. Ketentuan penutup meringkaskan hasil hasil konferensi, menyebutkan negara-negara peserta, utusan- utusan dari negara yang ikut berunding serta masalah-masalah yang disetujui oleh konferensi. Ketentuan penutup juga memuat penafsiran ketentuan yang telah disetujui oleh konferensi. Ketentuan penutup tidak memerlukan ratifikasi.

m. Charter

Charter adalah istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. PBB membuat anggaran dasarnya dalam bentuk charter.

n. Ketentuan Umum (*General Act*)

Ketentuan umum adalah traktat yang dapat bersifat resmi dan juga dapat bersifat tidak resmi. Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1928 menggunakan ketentuan umum mengenai arbitrase untuk menyelesaikan secara damai pertikaian internasional.

3. Unsur- Unsur Perjanjian Internasional

Berdasarkan pengertian perjanjian internasional seperti yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, maka dapat kita sebut dan jelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi dan harus ada, agar suatu perjanjian internasional dapat dikatakan sempurna. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Sepakat

Unsur ini merupakan unsur utama dari adanya suatu perjanjian internasional. Hal ini dikarenakan tanpa ada kata sepakat tidak mungkin terbentuknya suatu perjanjian internasional. Kata sepakat ini dapat pula dikatakan sebagai suatu asas hukum yang umum, karena segala perbuatan hukum khususnya pada bidang perjanjian, umumnya pun wajib mengandung unsur kata sepakat atau yang dapat pula disebutkan dengan istilah asas konsensualisme.

b. Adanya Subyek Hukum

Subyek Hukum yang dimaksud dalam konteks perjanjian internasional, tentu saja subyek hukum internasional. Berdasarkan ketentuan hukum internasional setidaknya ada 7 (tujuh) subyek hukum yang dapat mejadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, antara lain Negara, Negara Bagian, Tahta Suci atau Vatikan, Wilayah Perwalian, Organisasi Internasional, Kelompok yang sedang berperang atau kaum Belligerensi, dan Bangsa yang sedang memperjuangkan haknya.

Adanya subyek hukum internasional sebagai pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, merupakan konsekuensi logis dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subyek hukum internasional, termasuk mengadakan atau menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional.

Namun Wayan Parthiana menjelaskan tidak semua subyek hukum internasional memiliki kemampuan yang sama dalam pembentukan perjanjian internasional. Maksudnya adalah bahwa adanya pengklasifikasian kekuatan para subyek hukum internasional dalam mengadakan perjanjian internasional. Misalnya ada subyek hukum internasional yang memiliki kapasitas penuh (full capacity) dalam mengadakan perjanjian internasional seperti negara. Namun ada juga subyek hukum internasional yang memiliki kekuatan terbatas pada bidang atau lapangan apa yang dikuasai, misalnya seperti suatu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan tidak

boleh melampaui kekuatannya untuk mengadakan perjanjian internasional diluar daripada bidang kesehatan.

c. Adanya Suatu Obyek Tertentu

Suatu obyek dalam perjanjian internasional merupakan salah satu unsur yang wajib ada dalam pembentukan perjanjian internasional. Hal ini sangat beralasan dengan argumentasi bahwa para pihak dalam mengadakan perjanjian internasional tentu saja menginginkan sesuatu dari pihak lainnya. Obyek merupakan salah satu main point atau poin utama dalam terciptanya suatu perjanjian internasional. Biasanya untuk mengetahui apa obyek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian internasional kita dapat melihat dari judul atau nama suatu perjanjian internasional tertentu. Kejelasan obyek dalam perjanjian internasional juga menjadi penting karena melalui obyek lah dapat menimbulkan berbagai dampak mulai dari dampak moral yang paling rendah, dampak politik, hingga dampak hukum dengan adanya suatu perkara atau kasus jika terjadi suatu permasalahan ataupun sengketa atas obyek yang ada dalam suatu perjanjian internasional tersebut.

d. Tunduk pada Rezim Hukum Internasional

Mengenai unsur ini Boer Mauna menjelaskan bahwa, suatu perjanjian internasional yang sesuai adalah perjanjian internasional tersebut diatur oleh rezim hukum internasional. Maksudnya adalah suatu perjanjian internasional wajib tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang juga memiliki dampak pada ranah hukum publik. Tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional apabila dasar mengikat dari perjanjian

internasional tersebut ada pada ketentuan hukum setempat yang hanya berlaku pada beberapa kalangan atau wilayah maupun hal-hal yang menyentuh ranah privat atau kepentingan salah satu pihak, meskipun pihak dalam pembentukan perjanjian internasional tersebut adalah negara atau organisasi internasional yang merupakan subyek hukum internasional yang memiliki hak dalam mengadakan perjanjian internasional berdasarkan kekuatan masing-masing pihak.

4. Unsur-Unsur Formal Perjanjian

Boer Mauna menjelaskan bahwa berkaitan dengan unsur-unsur formal dari suatu perjanjian terdiri dari mukadimah, batang tubuh, klausula-klausula penutup dan annex, yang kemudian penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Mukadimah

Bagian mukadimah bisa dikatakan sebagai bagian pembuka dari suatu perjanjian internasional, yang biasanya terdiri dari penyebutan para pihak atau negara-negara yang menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional tersebut. Selain itu dalam bagian ini biasanya berisi mengenai spirit atau semangat dari dibentuknya suatu perjanjian internasional.

b. Batang Tubuh

Pada bagian batang tubuh ini segala substansi dari suatu perjanjian internasional itu diatur dan kemudian dari segi penulisan biasanya pelbagai hal yang diatur dan ingin dituju, dituliskan melalui bentuk

pasal-pasal dan jumlahnya tergantung dari hal apa yang diatur dan dibicarakan.

c. Ketentuan Penutup

Pada bagian ketentuan penutup ini biasanya berisi mengenai beberapa mekanisme pengaturan seperti mulai berlaku, syarat-syarat berlaku, lama berlakunya perjanjian, amandemen, revisi, aksesori dan lain-lainnya.

d. Annex

Pada bagian ini berisi mengenai ketentuan-ketentuan teknik atau tambahan mengenai satu pasal atau keseluruhan perjanjian dan terpisah dari perjanjian. Walaupun terpisah tetapi merupakan satu kesatuan dengan perjanjian dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti pasal-pasal dalam perjanjian.

5. Proses Perumusan dan Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional

Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Perjanjian Internasional disebutkan tahapan dari pembentukan perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

a. Penjajakan

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 UU Perjanjian Internasional bahwa yang dimaksud dengan penjajakan adalah merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional. Dapat dicermati berdasarkan

penjelasan diatas bahwa pada proses ini erat kaitannya dengan suatu langkah-langkah informal yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang ingin mengadakan perjanjian internasional. Misalnya saja dengan mengunjungi pihak yang ingin diajak mengadakan perjanjian internasional, kemudian melakukan perbincangan atau diskusi antar kepala negara mengenai kemungkinan diadakannya suatu perjanjian internasional.

b. Perundingan

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 UU Perjanjian Internasional bahwa yang dimaksud dengan perundingan adalah merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.

c. Perumusan Naskah

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 UU Perjanjian Internasional bahwa yang dimaksud dengan perumusan naskah adalah merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.

d. Penerimaan

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 UU Perjanjian Internasional bahwa yang dimaksud dengan penerimaan adalah merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut penerimaan yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian

internasional oleh ketua delegasi masing- masing. Sementara dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (acceptance/approval) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.

e. Penandatanganan

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 UU Perjanjian Internasional bahwa yang dimaksud dengan Penandatanganan adalah merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (ratification/ accession/ acceptance/ approval)

9. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian Internasional

Berakhirnya pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional (termination or withdrawal or denunciation) pada dasarnya harus disepakati oleh para pihak pada perjanjian dan diatur dalam ketentuan perjanjian itu sendiri. Sebelum memutuskan melakukan terminasi atau penarikan diri, maka lembaga pemrakarsa perlu mengkoordinasikan rapat interdepartemen dengan instansi terkait.

Jika mengacu kepada Konvensi Wina 1969 telah membedakan antara pengakhiran perjanjian internasional yang didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan pengakhiran yang dilakukan secara sepihak atau yang dikenal

dengan doktrin *Rebus Sic Stantibus* seperti pembatalan dan penghentian sementara terhadap perjanjian internasional. Namun jika mengacu kepada UU Perjanjian Internasional, justru tidak mengenal atau mengatur mengenai pembatalan dari perjanjian internasional, akan tetapi hanya mengenal dan mengatur mengenai pengakhiran dari perjanjian internasional. Adapun alasan yang dapat mengakibatkan pengakhiran dari perjanjian internasional berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan para pihak tidak sesuai prosedur dalam perjanjian.
- 2) Tujuan perjanjian telah tercapai.
- 3) Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.
- 4) Salah satu pihak tidak melaksanakan/melanggar perjanjian.
- 5) Dibuat perjanjian baru menggantikan perjanjian lama
- 6) Muncul norma baru dalam Hukum Internasional.
- 7) Habis masa berlakunya perjanjian internasional itu. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-

tujuan kebijakan atau program-program. (Lester dan Stewart, 2000). Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program, undang-undang publik dan keputusan yudisial. Misalnya, apakah kemiskinan telah bisa dikurangi atau warganegara merasakan lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan sosial atau kebijakan pemberantasan kejahatan. Singkatnya, implementasi sebagai suatu konsep semua kegiatan ini. Sekalipun implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian.

Ripley dan **Franklin** berpendapat bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-

tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan uang. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program. (Lester dan Stewart, 2000) Sementara itu, **Grindle** (Grindle, 1980) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik –

pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola. Maksud dari program-program tindakan dan proyek-proyek individual adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Van Meter dan van Horn (1975) membatasi implementasi kebijakansebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sarana ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas mengenai konsep implementasi kebijakan, perlu diperhatikan bahwa suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positif. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap saja dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

1. **Pelaksana /Implementator Kebijakan** (Winarno, 2007)

- 1) Birokrasi
- 2) Lembaga Peradilan
- 3) Kelompok-Kelompok Penekan.
- 4) Organisasi-organisasi masyarakat.

2. **Model Proses Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi menurut **Merilee S. Grindle** dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- (1) Kepentingan kelompok sasaran. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Kepentingan tersebut berkaitan

dengan berbagai kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Indikator ini memiliki argumen bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana pengaruh yang dibawa oleh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasinya

- (2) Tipe manfaat, yaitu jenis manfaat yang diterima *target groups*. Dalam konten kebijakan, manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa di dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan.
- (3) Derajat perubahan yang diinginkan, yaitu sejauhmana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas,
- (4) Letak pengambilan keputusan. Apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum. Pengambilan sebuah keputusan didalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, oleh karena itu pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- (5) Pelaksanaan program. Maksudnya apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci. Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana

kebijakan yang memiliki kompetensi dan capable demi keberhasilan suatu kebijakan.

- (6) Sumberdaya yang dilibatkan, apakah sebuah program didukung dengan sumberdaya yang memadai. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung dengan sumberdaya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

- (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
- (2) Karakteristik lembaga dan penguasa, bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- (3) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsifitas) kelompok sasaran. Kepatuhan dan respon dari para pelaksana juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmanakah kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Dalam sebuah proses implementasi kebijakan yang dinilai adalah desain program aksi untuk mempengaruhi aktifitas implementasi yang nantinya dapat menghasilkan dampak bagi masyarakat atau individu serta daya perubahan yang diinginkan sehingga dari desain dan aksi program dirumuskan untuk dilaksanakan hingga tercapainya suatu tujuan dari sebuah proses implementasi.

Konten dari implementasi sendiri berisi tentang kepentingan yang terpengaruh, tipe manfaat, perubahan yang diinginkan, program implementasi dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara untuk konteks implementasi ialah mengenai kekuatan, strategi dan aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan rezim serta daya kepatuhan dalam pelaksanaan implementasi.

Berdasarkan pada teori implementasi Merilee S. Grindle diatas menjadi dasar pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini . Peneliti akan menganalisis sudah sejauhmana keberhasilan Tiongkok mengimplementasikan Konvensi Internasional Basel dalam mengurangi perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun serta potensi bahayanya sehingga melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak yang ditimbulkan.

Hubungan kedua konsep diatas sebagai acuan atau ukuran dalam menganalisis hasil penelitian dapat digambarkan pada bagan dibawah ini :

Bagan I

Kerangka Teori Penelitian

Implementasi Konvensi Internasional
Basel Terhadap Penanganan Impor
Sampah di Tiongkok



Indikator Analisis :

Konsep Perjanjian Internasional

Isi Konvensi Basel yang telah disepakati negara-negara anggota konvensi diterjemahkan, diinterpretasi dan diimplementasikan kedalam kebijakan masing-masing tiap negara anggota, termasuk Tiongkok

Konsep Implementasi Kebijakan

Ukuran/ faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Merille S. Grindle, ditinjau berdasarkan Isi kebijakan (Content of Policy) dan Lingkungan Implementasi (Context of Implementation).



Objek Penelitian :

1. Kebijakan Pagar Hijau (*Green Fence*)
2. Kebijakan *National Sword*



Output :

Berhasil/ Tidak dalam mengurangi
Impor Sampah untuk melindungi
kesehatan manusia dan lingkungan

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL BASEL TERHADAP PENANGANAN IMPOR SAMPAH DI TIONGKOK

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Konvensi Internasional Basel

1. Sejarah Konvensi Internasional Basel

Kemajuan teknologi yang pesat meningkatkan pembangunan di bidang industri di dunia baik di negara maju maupun di negara berkembang. Kegiatan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang industri. Meningkatnya pembangunan di bidang industri berdampak sangat besar terhadap ekonomi masyarakat. Pembangunan dibidang industri juga akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Pembangunan dibidang industri di satu sisi memberi dampak yang positif bagi negara, namun disisi lain, Pembangunan dibidang industri juga menimbulkan dampak yang negatif, karena pembangunan dibidang industri tentunya akan menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun(Djarmiko,dkk., 2000).Limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang lebih dikenal dengan nama limbah B3 adalah sisa atau pembuangan dari proses produksi suatu usaha dan atau kegiatan pembangunan industri yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun.

Limbah B3 memiliki bahaya yang serius dan berkepanjangan yang mengancam kesehatan manusia, serta makhluk hidup lainnya serta lingkungan hidup. Selain disebabkan oleh industri dalam negeri, limbah bahan berbahaya dan

beracun juga berasal dari pembuangan atau perpindahan limbah B3 negara-negara industri/maju ke negara-negara berkembang. Tentunya hal tersebut akan membikin parah keadaan dan menimbulkan kerugian bagi negara-negara yang menjadi tempat pembuangan limbah negara maju. Sehingga permasalahan limbah B3 bukan lagi menjadi permasalahan regional melainkan telah menjadi permasalahan global/internasional.

Perpindahan lintas batas limbah-limbah berbahaya bermula dari krisis energi yang dialami negara-negara maju pada periode 1970an. Krisis energi ini mendorong para pengusaha untuk menganggarkan biaya produksi dan konsumsi seminimal mungkin. Pada saat yang bersamaan, terdapat pula pengetatan standar lingkungan lokal. Hal tersebut mendorong pengusaha dan petugas (perantara untuk pembuangan limbah) untuk mencari tempat-tempat pembuangan baru yang lebih murah biayanya. (www.basel.int) Akhirnya negara-negara dunia ketiga dijadikan sasaran untuk membuang limbah-limbah tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya pengaturan yang mengatur mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun baik pencegahan/meminimalisir limbah B3 maupun ketentuan mengenai perpindahan atau pembuangan *illegal* limbah B3 dari suatu negara industri ke yurisdiksi negara lain. Semakin lama semakin meningkat perdagangan limbah berbahaya ke negara dunia ketiga atau negara yang sedang berkembang tersebut. Beberapa kasus membuktikan, misalnya kasus Koko pada 1988, ketika lima kapal mengangkut 8.000 barel limbah berbahaya dari Italia ke kota kecil Koko di Nigeria. Mereka menyewa lahan di Koko seharga US\$ 100 per

bulan untuk tempat pembuangan limbah. Oleh banyak negara berkembang, praktek ini dikenal dengan nama “*kolonisasi limbah beracun*”. (Gatra, 2012)

Masyarakat internasional bereaksi terhadap masalah perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun dari negara-negara maju ke negara berkembang mengigit kesadaran masyarakat internasional terhadap lingkungan pada generasi mendatang. Selain itu juga ada kekhawatiran akan makin meningkatnya perdagangan limbah berbahaya ke negara berkembang. (www.basel.int)

Pertimbangan masyarakat internasional terhadap lingkungan pada generasi mendatang adalah untuk melindungi kesehatan manusia dari bahaya akibat limbah tersebut. Negara-negara mengadakan perundingan dan kerjasama internasional yang dituangkan dalam *The Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal* yaitu Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada tanggal 22 maret tahun 1989. Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya (*Basel Convention on The Control Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*) merupakan hasil dari sebuah konvensi khusus tentang konvensi menyeluruh mengenai pengawasan dari pergerakan lintas batas limbah B3 yang diselenggarakan oleh UNEP (*The United Nations Environment Programme*), yaitu merupakan badan khusus PBB yang bergerak dibidang permasalahan lingkungan hidup (www.basel.int)

2. Tujuan Konvensi Basel 1989 Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya.

Masalah lingkungan khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan masalah internasional. Pembangunan industri mengakibatkan adanya limbah B3 tersebut sebagai sisa atau pembuangan dari proses produksi. Selain itu perpindahan/pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari negara maju ke negara berkembang menimbulkan reaksi bagi masyarakat internasional khususnya negara berkembang sebagai tempat pemindahan/pembuangan limbah B3 pastinya mendapatkan kerugian dari hal tersebut.

Masalah tersebut membuat masyarakat internasional bekerjasama dalam mengatasi masalah tersebut dengan mengadakan kerjasama dan perjanjian internasional yang dituangkan dalam Konvensi Basel pada tahun 1989. Tujuan utama Konvensi Basel adalah untuk mencegah penyelundupan/pemindahan limbah B3 *illegal* melalui pengaturan perpindahan lintas batas B3 antar negara. Selain itu, Konvensi Basel bertujuan untuk :

- a) Mengurangi jumlah limbah B3 serta potensi bahayanya;
- b) Melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak yang timbul oleh semakin meningkatnya kompleksitas limbah B3, perpindahan lintas batas limbah B3 dan limbah lainnya;
- c) Mengurangi perpindahan lintas batas limbah B3 dan limbah lain;
- d) Membuat negara-negara industri untuk konsisten dalam pengelolaan limbah B3, dan membuang limbah tersebut ke negara

dimana limbah dihasilkan dengan cara yang berwawasan lingkungan;

- e) Menanamkan prinsip tanggungjawab negara terhadap limbah B3 yang dihasilkan;
- f) Menjamin pengawasan yang ketat atas perpindahan lintas batas limbah B3 guna pencegahan perdagangan/pemindahan limbah *illegal* ke yurisdiksi negara lain;
- g) Melarang pengiriman limbah B3 menuju negara yang kurang memadai dalam hal teknologi pengelolaan secara berwawasan lingkungan;
- h) Membantu negara-negara berkembang dalam ahli teknologi yang berwawasan lingkungan untuk pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.

3. Pengaturan Konvensi Internasional Basel

Masalah lingkungan khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah masalah yang serius karena menyangkut kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pengaturan yang mengatur seluruh kegiatan limbah B3, baik pencegahan, pengelolaan, maupun proses/prosedur pembuangan limbah yang berbahaya tersebut. Konvensi Basel merupakan peraturan internasional pertama yang mengatur permasalahan perpindahan limbah B3 secara komprehensif, Konvensi Basel terdiri dari mukadimah, 29 *article* (pasal) dan 6 *annex* (ketentuan tambahan). Berikut adalah hal-hal penting yang diatur dalam Konvensi Internasional Basel (www.basel.int) :

a) Meminimalisir produksi limbah B3

Negara-negara diminta agar meminimalisir produksi limbah B3 yang dihasilkan (Pasal 4 ayat (2a)) Pengurangan produksi limbah B3 dilakukan dengan kerjasama antar negara dalam pengembangan teknologi yang dapat semaksimal mungkin meminimalisir produksi limbah B3 (Pasal 10 ayat (2c)).

b) Pengelolaan limbah berbahaya yang berwawasan/ramah lingkungan

Pengelolaan limbah harus berwawasan lingkungan, berdasarkan Pasal 2 ayat (2e dan 8), pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya yang berwawasan lingkungan adalah :“Pengambilan semua langkah praktis untuk menjamin bahwa limbah berbahaya dan limbah lainnya dikelola dengan cara memperhatikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan terhadap dampak atau pengaruh merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh limbah tersebut”.

c) Menjamin tempat pembuangan limbah sendiri dan berusaha tidak melakukan perpindahan/mengekspor limbah ke negara lain

Setiap negara harus berusaha menjamin ketersediaan fasilitas pembuangan sendiri yang berwawasan lingkungan, sehingga ekspor limbah dapat diminimalisir (Pasal 4 ayat (2b dan 2d)). Limbah B3 dapat diekspor hanya jika negara eksportir tidak

memiliki kapasitas teknis dan fasilitas untuk membuang limbah dengan cara yang ramah lingkungan (Pasal 4 ayat (9a)) atau jika limbah memang diperlukan sebagai bahan baku negara importir. (Pasal 4 ayat (9b)).

d) Perpindahan lintas batas limbah B3

Setiap perpindahan lintas batas limbah B3 harus dikelola secara ramah lingkungan, dimanapun tempat pembuangan mereka (Pasal 4 ayat (8)). perpindahan lintas batas limbah B3 harus ditunjukkan kepada negara yang mampu mengelola limbah B3 tersebut secara ramah lingkungan. Negara penghasil limbah B3 tidak diizinkan mengekspor limbah berbahaya jika tidak ada jaminan dari negara importir untuk mengelola limbah B3 secara ramah lingkungan (Pasal 4 ayat 2 (e)). Begitu juga sebaliknya, negara importir tidak diizinkan mengimpor limbah B3 jika tidak akan mampu untuk mengelola limbah B3 secara ramah lingkungan (Pasal 4 ayat 2 (g)). perpindahan lintas batas limbah B3 juga harus dituju ke negara yang merupakan anggota dari konvensi basel. Negara-negara dilarang mengekspor limbah B3 ke negara non-pihak Konvensi Basel (Pasal 5). Dilarang pula mengekspor limbah B3 ke antartika (Ps 4 ayat (6)).

e) Tata cara mengekspor limbah B3

Masing-masing negara diperlukan membentuk sistem yang berguna untuk menangani impor/ekspor limbah B3 dari tahap awal

sampai akhir. (Pasal 4 ayat (7a)). Setiap perpindahan lintas batas limbah B3 harus diperhatikan dokumen, persyaratan, pengemasan, pelabelan, dan transportasi yang sesuai dengan aturan/standard internasional (Pasal 4 ayat (7b)). Eksportir bertanggung jawab atas segala tindakan pemindahan limbah B3.

f) Perjanjian Perdagangan limbah

Masing-masing negara yang sepakat untuk melakukan kerjasama perpindahan limbah B3 dapat melakukan perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pada konvensi Basel.


g) Penyelesaian sengketa

Segala sengketa harus diselesaikan secara damai yang diawali dengan proses negosiasi. Apabila tidak mendapatkan kesepakatan maka para pihak dapat membawa ke arbitrase atau Mahkamah Internasional.

B. GAMBARAN UMUM TENTANG IMPOR SAMPAH DI TIONGGOK

1. Impor Sampah Tionggok

Tionggok tercatat mengimpor 45 persen dari total sampah plastik dunia setiap tahunnya (Brooks, et, al.,2018). Jumlah impor sampah plastik yang masif tersebut, diperuntukkan untuk industri tekstil dan pakaian Tionggok. Sampah plastik merupakan bahan baku utama industri tekstil modern Tionggok yaitu benang dan serat fiber poliester. Hasil daur ulang dari sampah plastik merupakan bahan utama pembuatan benang dan serat fiber poliester (Han, et, al., 2012). Volume impor yang stabil membuat produksi benang dan serat fiber poliester Tionggok mampu mendominasi 65 persen suplai pasar global dengan jumlah output produksinya (Fashionating World, 2017 dan Guitchounts, 2016). Volume impor sampah plastik Tionggok secara rinci dapat dilihat pada Grafik 1.



Sumber: Oerlikon (2010) , Qin (2014), dan UN Comtrader Database (2018)

Peningkatan impor sampah daur ulang plastik oleh Tiongkok meningkat 300 persen dalam kurun waktu satu dekade. Tingginya impor sampah daur ulang plastik Tiongkok dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Pertama, sejak bergabungnya Tiongkok dalam *World Trade Organization* (WTO) tahun 2001, permintaan terhadap bahan tekstil seperti benang dan serat fiber poliester dan pakaian jadi (*textile and apparel*) mengalami peningkatan (MacDonald, *et. al.*, 2004).

Peningkatan perkembangan perdagangan tekstil berpengaruh signifikan terhadap peningkatan konsumsi benang dan serat fiber poliester maupun produksi benang dan serat fiber poliester Tiongkok. Kedua, tren peningkatan permintaan pasar membebani produksi benang dan serat fiber poliester yang secara berkelanjutan membutuhkan pasokan bahan baku. Tren tersebut yang menjadi pendorong Tiongkok untuk mengimpor sampah plastik secara massif.

Permintaan bahan baku sampah plastik yang terpenuhi dengan suplai yang stabil tentu akan berdampak positif bagi perekonomian Tiongkok. Laporan Guitchounts (2016), yang berjudul *Cotton and Chemical Fibers Outlook and Cotton's Market Share*, menunjukkan konsumsi dan permintaan terhadap benang dan serat fiber poliester dunia di tahun 2016 berada pada kisaran 64 juta ton. Produksi benang dan serat fiber poliester Tiongkok berdasarkan laporan Ruiz (2017), dalam *Trends In End-Use Consumption of Textile Fibers 2014*, memaparkan bahwa produksi benang dan serat fiber poliester Tiongkok tahun

2016, mencapai 37,3 juta ton. Laporan tersebut menunjukkan kemampuan Tiongkok mengikuti permintaan pasar dengan jumlah produksi yang dihasilkannya. Hal tersebut menjadikan Tiongkok sebagai aktor yang mendominasi pasar benang dan serat fiber poliester dunia.

Oleh karenanya, Tiongkok mengamankan pasokan bahan baku industri tekstil poliesternya melalui impor. Sampah plastik yang diperdagangkan adalah jenis plastik polymer yang dapat didaur ulang. Perdagangan sampah plastik merupakan perdagangan secara masif yang tidak mengkhusus pada satu jenis plastik. Hal tersebut karena dalam satu botol plastik terdapat lebih dari satu jenis polyemer seperti PET pada botol plastik dan polypropylene (PP) pada tutup botolnya (SPI, 1988). Berdasarkan Grafik 1 sebelumnya, dari tahun 2006 hingga 2016 Tiongkok secara konsisten mengimpor 45-50 persen dari total impor sampah plastik secara global.


Selain itu, menurut Mak (2018), ada dua alasan Tiongkok melakukan impor sampah plastik. Pertama, pelaku industri Tiongkok menilai bahwa sampah plastik dari luar negeri memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada sampah plastik domestik. Kedua, sejak bergabungnya kembali Tiongkok ke dalam WTO, Tiongkok mulai mengeksport besar-besaran komoditinya menggunakan kapal kontainer. Pelaku industri melihat bahwa dengan mengisi kapal kontainer kosong bekas ekspor yang akan kembali ke Tiongkok dengan sampah plastik akan dapat menekan biaya impor. Menggunakan strategi tersebut, industri Tiongkok akan dapat memperoleh sampah plastik kualitas tinggi dengan biaya

yang rendah. Sehingga industri tekstil modern Tiongkok berfokus pada produksi produk-produk sintetis dengan bahan baku utama sampah patik impor.

Jumlah impor sampah plastik yang besar tentu akan menghasilkan jumlah produk yang banyak. Sepuluh botol plastik dapat didaur ulang menjadi satu ton (0,4535932 kg) benang maupun serat poliester (Agrawal, et. al., 2015). Selanjutnya menurut *American Samoa Power Authority (n.d)*, rata-rata berat botol minuman ukuran 600 ml adalah 0,0259 kg. Selanjutnya, menurut Talaat (2018) persentase daur ulang sampah plastik domestik Tiongkok hanya 23 persen.

Berdasarkan pada persentase daur ulang sampah plastik domestik Tiongkok, turut dapat ditentukan output produksi benang dan serat poliester yang menggunakan sampah plastik domestik. Selanjutnya, jika penambahan hasil produksi dengan sampah plastik impor dan sampah plastik domestik belum mencapai angka total produksi, maka angka yang kurang dapat dideduksi sebagai output produksi *virgin poliester*. Adapun hasil penghitungan berdasarkan acuan tersebut terlihat pada Grafik 2 dibawah ini.

Grafik 2
Perbandingan Penggunaan Sampah Impor dan Sampah Domestik Untuk
Produksi Poliester



Sumber : UN Comtrader Database (2018), Oerlikon (2010), dan Qin (2014).

Oleh karena jumlah kebutuhan sampah impor yang masif tersebut, membawa dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat Tiongkok. Tahun 2015, tercatat bahwa industri tekstil yang mengandalkan sampah impor telah untuk bahan daur ulangnya telah menyumbang sekitar tujuh persen dari US\$11,06 triliun PDB nasional Tiongkok (Irun, 2017). Hal tersebut dikarenakan tingginya angka ekspor yang dilakukan Tiongkok seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Nilai Ekspor Tekstil dan Pakaian Tiongkok dalam US\$

2006	138.093.880
2007	166.105.811
2008	179.734.024
2009	161.329.393
2010	199.534.310
2011	240.539.595
2012	246.094.186
2013	274.010.292
2014	287.645.387
2015	273.464.730
2016	138.093.880
2017	166.105.811

Sumber : World Integrate Trade Solution. (2018)

Tingginya ekspor tersebut dikarenakan oleh kemampuan produksi industri tekstil Tiongkok yang dipengaruhi oleh empat faktor. Pertama, faktor ketersediaan sumber daya manusia yang berlimpah (Tao dan Fu, 2007). Kedua, kepemilikan pasar yang mampu menyerap 70 persen produksi yaitu Hong Kong, Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (Tao dan Fu, 2007). Ketiga, ketersediaan bahan baku yaitu sampah plastik yang stabil. Keempat, kebijakan Special Economy Zones (SEZs) yang menciptakan ekosistem ekonomi tanpa intervensi pemerintah pusat yang membuat investor maupun pelaku industri domestik melakukan bisnisnya (Mack, 2017).

Integrasi faktor-faktor tersebut semakin meningkatkan intensitas kegiatan industri wilayah SEZs yang berdampak positif bagi perekonomian nasional. Sebagai contoh, Tiongkok memiliki dua wilayah yaitu Zhejiang dan Jiangsu dengan jumlah output produksi industri petrokimia dan tekstil yang besar (Statistical Yearbooks of China, 2008). Integrasi faktor-faktor yang dijelaskan

sebelumnya terjadi pada wilayah tersebut. Hal tersebut berdampak pada peningkatan upah buruh dan peningkatan PDB yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Perkembangan PDB dan Upah Minimal Bulanan Wilayah Jianshu dan Zheijang

Tahun	PDB Jiangu	Upah min Jiangu	PDB Zheijang	Upah min Zheijang
2006	24.616.000	630.000	31.241.000	645.000
2007	28.526.000	750.000	36.676.000	750.000
2008	33.837.000	850.000	41.045.000	960.000
2009	40.014.000	850.000	43.842.000	960.000
2010	44.253.000	960.000	51.771.000	1.100.000
2011	52.840.000	1.140.000	59.249.000	1.310.000
2012	62.290.000	1.320.000	63.374.000	1.310.000
2013	68.347.000	1.480.000	68.804.000	1.470.000
2014	75.534.000	1.630.000	73.002.000	1.650.000
2015	81.874.000	1.630.000	77.643.000	1.860.000
2016	87.257.000	1.770.000	83.359.000	1.860.000

Sumber : CEICDATA (2017)

Peningkatan PDB pada Tabel 2 dibarengi dengan peningkatan upah minimal bulan wilayah Jiangu dan Zheijang. Menurut Amadeo (2018), PDB dapat menjadi tolak ukur kesejahteraan perekonomian suatu daerah karena meningkatnya PDB terjadi karena tingginya daya beli masyarakat, FDI, pengeluaran daerah, dan neraca perdagangan yang stabil.

Eskalasi upah minimum yang terjadi di Jiangu dan Zheijang memperlihatkan bahwa semakin banyak uang yang diterima pekerja. Upah merupakan pendapatan yang penting bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan dapat berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan hal-hal esensial lainnya. Peningkatan pendapatan memungkinkan masyarakat untuk memenuhi serta membeli lebih banyak komoditi maupun jasa yang mereka

butuhkan. Tingginya angka konsumsi masyarakat turut membantu perkembangan PDB Negara (Amadeo, 2018). Selain itu, meningkatnya upah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti akses kesehatan. Peningkatan upah turut membantu mengurangi masyarakat kurang mampu karena sedikitnya upah yang diterima. Jadi, keunggulan yang diperoleh dari industrialisasi adalah peningkatan kesejahteraan melalui semakin banyaknya peluang kerja dan semakin meningkatnya upah minum yang diberikan kepada pekerja.

2. Dampak Impor Sampah Plastik Terhadap Lingkungan Hidup Tiongkok

Meskipun impor sampah plastik untuk kebutuhan industri tekstil membawa dampak positif terhadap ekonomi nasional Tiongkok. Disisi lain, industri tekstil ini membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup Tiongkok. Impor sampah plastik yang secara masif dilakukan Tiongkok menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pengolahan sampah yang diproduksi secara domestik. Semakin tinggi impor sampah yang dilakukan Tiongkok dibarengi dengan semakin meningkatnya polusi yang dialami Tiongkok serta kerugian yang dialami Tiongkok seperti dalam Tabel 3.

Tabel 3

Perbandingan Keuntungan Ekspor Tekstil dan Pakaian Tiongkok dengan kerugian kesehatan Tiongkok dalam US\$


Tahun	Ekspor	Kerugian Kesehatan
2006	138.093.880	111.483.200.000
2007	166.105.811	142.080.000.000
2008	179.734.024	195.874.800.000
2009	161.329.393	235.060.000.000
2010	199.534.310	272.104.600.000
2011	240.539.595	349.872.600.000
2012	246.094.186	410.071.900.000
2013	274.010.292	467.860.900.000
2014	287.645.387	519.808.000.000
2015	273.464.730	588.392.000.000

Sumber : WITS (2018) dan The Global Economy (2019).

Tabel 3 menunjukkan adanya peningkatan dana yang dikeluarkan Pemerintah Tiongkok untuk kesehatan. Hal tersebut dikarenakan industri daur ulang Tiongkok lebih mengutamakan sampah impor daripada sampah plastik domestik. Ketimpangan menyebabkan meningkatnya polusi di Tiongkok yang dibarengi dengan semakin banyaknya dana kesehatan yang dikeluarkan pemerintah.

Keterbatasan akses sampah domestik untuk didaur ulang menyebabkan ketidakmampuan TPA untuk menampung serta mengolah sampah yang diproduksi Tiongkok. Secara keseluruhan, Tiongkok memiliki 580 TPA yang memiliki kemampuan menampung sampah sebesar 104.927 juta ton (Zhiyong, et. al., 2016), sedangkan kemampuan produksi sampah Tiongkok mencapai 215 juta ton (Statista, 2018). Contoh-contoh tersebut dapat memberikan ilustrasi yang menunjukkan bahwa TPA Tiongkok mengalami kelebihan kapasitas sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan serius di Tiongkok. Gamabran

membudaknya volume produksi sampah Tiongkok dapat dilihat pada grafik 3 dibawah ini



Sumber: Statista (2018)

Dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok dengan mudah menjadi negara peringkat teratas dengan jumlah air limbah yang dihasilkan. Pada tahun 2012, total pembuangan air limbah di negara ini mencapai 68,5 miliar ton yang dalam hal volume sebanding dengan aliran tahunan Sungai Kuning sebesar 58 miliar m³ per tahun. Air limbah buangan terdiri dari buangan dari penggunaan rumah tangga (mis. Limbah manusia, air cuci, limpasan perkotaan) dan air limbah industri. (Tan, Hu, dan Lazareva, 2014)


Pada tahun 2017, Kementerian Ekologi dan Lingkungan Tiongkok menemukan bahwa hanya 22 persen air di Shanghai yang memiliki air yang layak untuk diminum. Shum (2019) menunjukkan bahwa antara tahun 2013 dan 2017 Shanghai secara konsisten memiliki salah satu persentase tertinggi dari air

permukaan yang tercemar, total air limbah yang dibuang, dan emisi oksigen kebutuhan kimia perumahan (COD).

Fenomena yang terjadi pada Grafik 4 dibawah ini disebabkan oleh *overcapacity* TPA (Tempah Pembuangan Akhir) Tiongkok dan pencemaran sampah di sungai-sungai Tiongkok. Akibat banyaknya sampah yang ditimbun di TPA telah menyebabkan polusi pada air bawah tanah (groundwater) Tiongkok. Menurut penelitian Han et. al., (2016), ada 96 jenis polutan telah ditemukan di dekat TPA dan polutan ini dapat menyebabkan permasalahan serius bagi air bawah tanah Tiongkok. Sebuah penelitian turut menemukan kandungan kimia penyebab kanker pada air minum yang berasal dari air bawah tanah di 44 kota di Tiongkok (Juan, 2016). Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok turut menyatakan bahwa 32.9 persen air bawah tanah diklasifikasikan cocok bagi kegiatan industri dan agrikultur, sedangkan 47.3 persen diklasifikasikan tidak cocok untuk dikonsumsi manusia (Associated Press, 2016). Data-data tersebut telah menunjukkan dampak buruk pengelolaan sampah melalui TPA di Tiongkok.

Grafik 4

Persentase Akses Air Bersih



Sumber : *The Global Economy* (2019)

Sementara itu, masalah pencemaran air di Shanghai adalah hambatan bagi air yang dimandatkan pemerintah dari upaya konservasi ekologis di Sungai Yangtze, yang memperburuk penurunan pasokan ikan di Tiongkok. Masalah air limbah di Tiongkok dapat ditelusuri oleh tiga factor.

- 1) Sistem drainase yang sudah ketinggalan zaman yang sangat membutuhkan reformasi.

Dalam sistem saluran pembuangan terpisah, air hujan akan dibuang langsung ke badan air sementara air limbah akan diangkut dalam sistem drainase terpisah yang menuju ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Di Shanghai, ada banyak lingkungan dengan sistem saluran pembuangan gabungan, tempat air limbah dibuang dalam sistem drainase yang sama dengan air hujan dan tidak melalui IPAL. Sebagian dari masalah adalah warga membuang air limbah ke pipa yang dirancang untuk asupan air hujan.

Hasilnya adalah sejumlah besar air limbah yang tidak diolah dibuang ke sungai di Shanghai dan ke Laut Cina Timur, berkontribusi terhadap pencemaran air di wilayah tersebut. Kelemahan dalam sistem dianggap oleh Kepala Otoritas Air Shanghai saat ini cukup parah. Untungnya, Otoritas Air telah mengambil tindakan efektif untuk mengatasi masalah ini, mengubah lebih dari setengah pipa drainase yang terkena dampak ke sistem saluran pembuangan terpisah pada April 2018.

- 2) Kurangnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dapat memenuhi standar perawatan tertinggi.


Pada akhir 2016, hanya empat persen kapasitas pengolahan air limbah Shanghai yang memenuhi standar tingkat tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok. Ada juga masalah bahwa IPAL tidak konsisten dalam pengobatan kontaminan. Beberapa IPAL di Shanghai hanya dapat secara efektif mengobati kontaminan seperti jumlah total bakteri, tetapi bukan COD (Webber, 2018)

- 3) Masalah polusi yang disebabkan oleh geografi fisik Shanghai.

Shanghai terletak di jangkauan terendah Sungai Yangtze. Salah satu implikasi dari hal ini adalah Shanghai akhirnya menerima polusi sungai dari daerah hulu. Ini diperparah oleh Shanghai sebagai bagian dari jaringan sungai biasa dengan topografi datar, yang berarti bahwa aliran air limbah sangat lambat dan akan tetap berada di daerah itu untuk jangka waktu yang lama. Bahkan jika Shanghai berhasil mengolah air limbah yang diproduksi secara lokal, masih harus berurusan dengan air limbah yang dikeluarkan oleh kota-kota hulu.

Jumlah air rata-rata yang tercemar oleh sampah di Tiongkok secara statistik dapat dilihat pada grafik 5 dibawah ini:

Grafik 5



Sumber :asiapasfic.ca (2019)

Dampak lain yang ditimbulkan oleh banyaknya sampah plastik di Tiongkok selain polusi air bawah tanah dan polusi udara adalah tingginya polusi terhadap air sungai dan air laut di wilayah Tiongkok. Sungai Yangtze yang merupakan sungai terbesar di Tiongkok juga dikenal sebagai sungai paling kotor di dunia. Predikat tersebut diberikan akibat maraknya pembuangan sampah maupun limbah ilegal ke dalam sungai. Sungai Yangtze sedikitnya mampu mengangkut 1.5 juta ton sampah plastik ke lautan setiap tahunnya (Butler dan Prigg, 2018). Sampah yang dibawa aliran sungai ke lautan turut menimbulkan permasalahan serius untuk dunia.


Studi oleh *Ecology and Evolutionary Biology University of Toronto* menyatakan bahwa plastik dengan ukuran mikro maupun nano telah ditemukan

pada ikan maupun kerang yang dikonsumsi oleh manusia (Weikle, 2017). Penemuan tersebut menyebutkan bahwa sampah plastik yang manusia buang dapat manusia konsumsi kembali dalam bentuk makanan melalui seafood. Sifat senyawa kimia yang terdapat dalam plastik dapat manusia konsumsi tanpa manusia ketahui. Selain ikan dan kerang, penelitian lainnya turut menemukan kandungan mikro plastik pada garam laut (Yang et. al., 2015). Penelitian tersebut dapat memberikan gambaran parahnya kondisi pencemaran sampah plastik yang terjadi di lautan.

Selain pencemaran air, sampah plastik turut memperparah pencemaran udara di Tiongkok. Pengolahan sampah melalui pembakaran atau *incinerator power plant* menyebabkan polusi udara. Proses pembakaran sampah plastik telah menghasilkan residu yang disebut *fly ash* yang sangat beracun bagi tubuh manusia (Si, 2010). Proses pengolahan khusus terhadap sampah plastik diperlukan terhadap residu *fly ash* agar tidak membahayakan manusia. Namun, fasilitas pembakaran sampah di Tiongkok kebanyakan tidak memiliki fasilitas pengolahan *fly ash*. Hal ini semakin diperparah dengan tidak adanya regulasi tentang bagaimana residu *fly ash* harus diolah sebelum dibuang (Balkam, 2012). Fasilitas pengolahan yang tidak tersedia menyebabkan residu *fly ash* dibiarkan terbang seiring terjadinya proses pembakaran sampah yang dilakukan. Berdasarkan penelitian *U.S. Environmental Protection Agency* (EPA) (2007), *fly ash* yang mencemari udara dapat menyebabkan kanker bagi manusia dan menyebabkan permasalahan kesehatan bagi masyarakat di Tiongkok.

Pada grafik 6 dibawah ini menunjukkan peningkatan polusi udara tiap tahunnya sejak tahun 2005 hingga tahun 2015. Semakin tinggi indeks standart pencemar udara , maka menunjukkan semakin tinggi tingkat polusi udara dan semakin tinggi pula resiko kesehatan yang ditimbulkan terhadap manusia.

Grafik 6
Peningkatan Polusi Udara Tiongkok



Sumber: *The Global Economy* (2019)

BAB IV

ANALISA IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL BASEL TERHADAP PENANGANAN IMPOR SAMPAH DI TIONGKOK

A. Implementasi Konvensi Internasional Basel di Tiongkok

Sebagai langkah komprehensif Konvensi Basel di Tiongkok, pada tahun 1993 dibentuk *National Training And Technology Transfer Center For Hazardous Waste Management And Disposal Of China* (NTTTC) di Beijing. Kemudian Tiongkok secara resmi terpilih untuk mendirikan pusat regional bagi wilayah Asia Pasifik pada tahun 1995 atau yang disebut dengan *Basel Convention Regional Centre for Asia and the Pasific* (BCRC Tiongkok). Hingga sekarang lebih dari 180 proyek telah selesai atau sedang dilaksanakan oleh BCRC Tiongkok. Isinya melibatkan studi kebijakan, analisis eksperimen, penelitian dan pengembangan teknologi, demonstrasi proyek, serta bidang penelitian mencakup limbah elektronik, POPs dan implementasi konvensi, dan lain-lain (www.basel.int,).

Komitmen Tiongkok sebagai negara anggota konvensi dalam mengimplementasi Konvensi Internasional Basel dalam penanganan impor sampah, termuat dalam kebijakan-kebijakannya antara lain :

a) Kebijakan *Green Fence*

Tiongkok merupakan pemain utama dalam perdagangan internasional dan merupakan tujuan ekspor utama untuk bahan-bahan tertentu yang dapat didaur ulang di seluruh dunia. Tiongkok tercatat

mengimpor 45 persen dari total sampah plastik dunia setiap tahunnya (Brooks, *et, al.*,2018).

Seiring dengan meningkatnya sektor manufaktur ekonomi Tiongkok, kekhawatiran tentang dampak lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya timbunan sampah yang menggunung. Kemudian polusi udara yang tinggi dan longgarnya regulasi tentang prosesor daur ulang (banyak yang berskala kecil dan sulit untuk diatur) memaksa pemerintah Tiongkok untuk menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai Operasi Pagar Hijau. Kebijakan ini diadopsi pada tahun 2013, dengan tujuan untuk melarang impor sampah yang tidak dicuci dan terkontaminasi yang masuk ke Tiongkok dan meningkatkan standar lingkungan dari semua pengiriman sampah yang masuk ke Tiongkok.

Kebijakan Operasi Pagar Hijau ini juga merupakan langkah penguatan dari pasal 12 yang dikeluarkan Tiongkok pada April tahun 2011. Isi pasal tersebut menyatakan,

“dalam proses impor limbah padat, langkah-langkah harus diambil untuk mencegah penyebaran terhadap adanya rembesan dan kebocoran atau tindakan lain untuk mencegah pencemaran lingkungan”.

Kebijakan ini mengakibatkan para pejabat Tiongkok menangguhkan izin impor 24/7 untuk pendaur ulang domestik, dengan maksud untuk menegakkan peraturan lingkungan yang lebih kuat dan berinvestasi dalam mengembangkan infrastruktur untuk upaya daur ulang (disebut Kota Ekonomi Daur Ulang) untuk mengimbangi penurunan sampah plastik impor. (Cowie, 2019)

Pejabat pemerintah Tiongkok berupaya mengurangi polusi dari bahan limbah yang kotor atau terkontaminasi seperti kertas bekas atau plastik dari negara lain, dan memandang bahwa kebijakan *Green Fence* sebagai cara untuk memaksa industri lokal untuk meningkatkan standar prosedur yang lebih tinggi dan bersih. Hal ini berdampak terhadap perusahaan-perusahaan yang sebelumnya diuntungkan dengan bisnis impor sampah, mengalami kerugian karena kekurangan pasokan bahan dan keterlambatan proses pemeriksaan di bea cukai.

Disamping itu, situasi tersebut juga memunculkan praktik jual beli antara perusahaan yang memiliki izin impor terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin langsung dalam mengimpor bahan sampah. Hal ini tentu bersifat illegal, sebab pabrik-pabrik yang memiliki lisensi seharusnya mendaur ulang semua material impor yang mereka beli sendiri. (Toloken, 2013).

Dampak dari kebijakan ini telah berhasil mengurangi impor sampah plastik sebesar 5,5 persen dalam empat bulan pertama operasinya. (wmnorthwest.com, 2013) Laporan penurunan ini diungkapkan oleh administrasi umum badan bea cukai nasional Tiongkok pada konferensi pertengahan Mei di Guangzhou tahun 2013. Penurunan angka ini merupakan salah satu indikasi statistik pertama bahwa kebijakan *Green Fence* memiliki dampak yang besar terhadap industri Tiongkok. Meskipun masih dalam skala angka yang kecil, namun hal tersebut merupakan perubahan besar dalam arah industri impor sampah Tiongkok yang meningkat empat kali lipat dalam kurun waktu satu dekade (2003-2013).

Oleh karena itu, upaya kontrol dan pengawasan akan dilakukan lebih ketat terhadap jumlah perizinan yang dikeluarkan untuk mengimpor bahan sisa di Tiongkok. Sehingga setelah Operasi Pagar Hijau berakhir, pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan *National Sword* sebagai upaya tingkat lanjut.

b) Kebijakan *National Sword*

Pada dasarnya, Kebijakan *National Sword* adalah larangan Tiongkok untuk mendaur ulang sampah impor. Kebijakan ini melarang empat kategori dan 24 jenis impor sampah mulai tahun 2018. Kemudian *National Sword* terus berkembang, melarang lebih banyak daur ulang sejak saat itu, dan berpotensi menyebabkan larangan semua bahan daur ulang yang masuk pada tahun 2020. (99percentinvisible.org, 2019)

Kebijakan *National Sword* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas udara China, mengurangi polusi dari limbah kotor atau bahkan berbahaya dan mencegah penyelundupan limbah ilegal. Kebijakan ini melarang impor jenis limbah padat tertentu, serta menetapkan secara ketat tingkat kontaminasi bahan daur ulang. Hal ini berarti bahwa Tiongkok tidak akan menerima pengiriman yang dicampur dengan sampah, jenis daur ulang yang salah, atau daur ulang berkualitas rendah seperti barang kertas berminyak.. Selain larangan itu, Tiongkok mengurangi jumlah izin impor, yang berarti bahwa lebih sedikit bisnis yang dapat mengimpor limbah. Akibatnya, negara yang mengandalkan Tiongkok sebagai tempat pembuangan sampahnya seperti Amerika Serikat, Inggris, maupun Jerman harus mulai mencari cara baru untuk mengatasi permasalahan sampahnya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Konvensi Basel di Tiongkok dalam Penanganan Impor Sampah Ditinjau Berdasarkan Isi Kebijakan (*Content Of Policy*) dan Lingkungan Implementasi (*Context of Implentation*)

1. Keberhasilan Implementasi Berdasarkan Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a) Kepentingan Kelompok Sasaran

Indikator ini menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. Kepentingan tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Kepentingan Konvensi Internasional Basel terhadap kelompok sasaran dalam hal ini negara-negara ratifikasinya, termuat pada bagian preambule, yang menyatakan bahwa :

“*Meyakini* bahwa Negara-negara sebaiknya mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin bahwa pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya termasuk perpindahan lintas batasnya dan pembuangannya tetap konsisten dengan perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungannya di tempat pembuangan manapun”

“ *Memperhatikan* bahwa negara-negara akan menjamin, pihak penghasil melaksanakan kewajibannya dengan memperhatikan transportasi dan pembuangan limbah berbahaya dan limbah lainnya dengan cara yang konsisten dengan perlindungan terhadap lingkungan, dimanapun tempat pembuangannya”

Terkait implementasi Konvensi Internasional Basel terhadap penanganan impor sampah di Tiongkok, kepentingan yang ingin dicapai terhadap *target groups* adalah terciptanya keamanan dan kualitas lingkungan hidup Tiongkok dengan menutup impor sampah dari negara-negara eksportir. Kepentingan

tersebut termuat dalam kebijakan yang ditempuh pemerintah Tiongkok untuk mencapai sasaran yang dimaksud, yaitu melalui Kebijakan Operasi Pagar Hijau (*Green Fence*) dan Kebijakan *National Sword*.

Hal yang menjadi dasar pemikiran utama pentingnya pemerintah Tiongkok melakukan larangan impor sampah dengan mengeluarkan kedua kebijakan tersebut adalah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu; (1) peningkatan jumlah produksi sampah plastik karena daya beli masyarakat semakin tinggi, (2) ketidakmampuan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengolah sampah karena pengolahan sampah daur ulang hanya untuk sampah impor, (3) semakin meningkatnya biaya kesehatan yang dibayarkan pemerintah, (4) Polusi air, udara dan tanah yang semakin tinggi di Tiongkok.

Menurut Leoveanu (2013), aktor yang bertindak rasional akan selalu bertindak demi memaksimalkan keuntungan dengan melakukan komparasi untung rugi untuk mengeliminasi instrumen penyebab kerugian. Oleh karenanya, pengambilan keputusan yang ditempuh pemerintah Tiongkok dalam mengimplementasikan Konvensi Internasional Basel kedalam kebijakan-kebijakannya untuk menghentikan impor sampah merupakan tindakan yang rasional dan tepat untuk mencapai kepentingan sasaran dalam mempertahankan kepentingan nasional dan keamanan lingkungannya.

b) Manfaat Kebijakan Yang Diterima


Manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa di dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang

dilaksanakan. Untuk menganalisa sudah sejauh mana dampak positif dari implementasi Konvensi Internasional Basel di Tiongkok, maka dapat ditinjau berdasarkan implikasi dari kedua kebijakan Tiongkok mengenai larangan impor sampah yaitu Kebijakan Operasi Pagar Hijau (*Green Fence*) dan Kebijakan *National Sword*.

Kedua kebijakan tersebut telah berhasil menurunkan angka impor sampah yang masuk ke Tiongkok. Kebijakan Operasi Pagar Hijau telah berhasil mengurangi impor sampah plastik sebesar 5,5 persen dalam empat bulan pertama operasinya pada tahun 2013. (wmnorthwest.com, 2013). Sementara sejak Kebijakan *National Sword* diumumkan, Impor Sampah Tiongkok turun dari lebih dari 600.000 ton per bulan pada 2016 menjadi 30.000 ton per bulan sejak awal 2018, dan sejak itu tetap stabil (*Ministry Of Ecology And Environment The People's Republic Of China*, 2018). Meskipun demikian, pada tahun 2018, Tiongkok masih mengimpor dari Indonesia sebesar 7.000 ton per bulan, Malaysia sebesar 6.000 ton per bulan, Amerika Serikat 5.500 ton per bulan, dan Jepang 4.000 ton per bulan (mee.gov.cn, 2018). Penurunan angka jumlah impor sampah Tiongkok dapat digambarkan pada Grafik 4.1 dibawah ini:.

Grafik 4.1

Impor sampah plastik Tiongkok (dalam jumlah ton), dengan menunjukkan 10 mitra ekspor teratas



Sumber: Greenpeace (2019)

Pada grafik 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah impor sampah mengalami penurunan yang drastis sejak kebijakan Tiongkok untuk menutup impor sampahnya melalui kebijakan *National Sword* mulai dijalankan pada

tahun 2018. Volume sampah yang mengalami puncak kenaikannya pada tahun 2017 dengan menyentuh 700.00 ribu per ton pada bulan Juli dan Oktober, kian merosot tajam mulai April 2018 dengan angka 100.000 ton per bulan dengan angka yang stabil sesudahnya.

Penurunan angka jumlah impor sampah yang masuk ke Tiongkok ini juga sangat mempengaruhi ekspor sampah secara global. Pada tahun 2018, ekspor sampah secara global turun menjadi 50 persen dari total angkanya pada tahun 2016. Penurunan ekspor tersebut digambarkan pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
**Perubahan jumlah (ton) ekspor sampah plastik dari 21 negara /
kawasan eksportir teratas pada 2016 - 2018.**

	Total export of 21 top exporting countries/ region (in tons)	Total Jan-Nov Exportfor the year	% change (Jan to Nov, year-on-year)	% change (Jan to Nov, compared to 2016)
2016	12.502, 343	11, 342, 439	--	--
2017	9, 986,811	9, 429, 562	-17 %	-17 %
2018	5, 828, 257	5,828, 257	-38 %	-49%

Sumber: Greenpeace Report, 2019


c) Derajat Perubahan Yang Dihasilkan

Indikator ini terkait sejauhmana perubahan yang dihasilkan dari adanya sebuah kebijakan. Penurunan jumlah angka sampah impor yang masuk ke Tiongkok juga telah memberi banyak dampak perubahan terhadap

kualitas lingkungan hidup Tiongkok. Berdasarkan laporan Statistica.com (2019) terhadap kualitas udara rata-rata Tiongkok tahun 2018, sekitar 25,7 persen dari semua hari untuk 338 kota di Tiongkok dianggap dengan kualitas udara yang sangat baik. Kualitas udara Tiongkok telah secara bertahap membaik setelah upaya bertahun-tahun dilakukan untuk langkah-langkah anti-udara polusi. Angka statistik kualitas udara tersebut digambarkan pada grafik 4.2 dibawah ini.

Grafik 4.2

Kualitas Udara Rata-Rata Tiongkok Tahun 2018



Sumber : Stastica (2019)

Pada grafik 2 diatas dapat diketahui bahwa, kualitas udara Tiongkok pada tahun 2018 berada dalam level “baik” dengan angka persentase 53,6 %,.. Ini


artinya kualitas udara secara separuhnya dapat dikategorikan sehat untuk dihirup.

Kemudian mengenai kualitas air, berdasarkan laporan chinawaterrisk.org (2019) , menunjukkan beberapa peningkatan signifikan dalam beberapa aspek terkait air tetapi juga menekankan bahwa masih banyak upaya yang diperlukan untuk memenangkan "perang melawan polusi". Laporan tersebut antara lain :

1. Kualitas air tanah Tiongkok telah secara bertahap memburuk selama beberapa tahun terakhir (kecuali untuk tahun 2016). Namun pada tahun 2018, kualitas air tanah tersebut jatuh terpuruk. Proporsi air tanah dengan kualitas "baik" dan "sangat baik" turun drastis dari 31,9% menjadi 10,9%; sementara proporsi air tanah dengan kualitas "buruk" dan "sangat buruk" naik dari 66,8% menjadi 86,2%. Tahun 2018, proporsi kualitas air tanah dapat dikatakan “sangat buruk” dengan persentase 15,5%, oleh karenanya gagal memenuhi target *Water Ten Plan's* 15% pada tahun 2020.
2. Kualitas permukaan air secara nasional terus meningkat di semua kategori: peningkatan kualitas permukaan air juga tercermin dalam aspek-aspek berikut:
 - a) Danau Utama dan Waduk : akhirnya menunjukkan peningkatan di semua kategori sejak penurunan tahun 2016
 - b) Sungai Utama : kualitas permukaan keseluruhan dari pertemuan Daerah Aliran Sungai China Utama kelas I-III naik menjadi

74,3%, memenuhi target *Water Ten Plan's* sebesar 70%, tetapi 5 sungai Utara masih gagal memenuhi target.


Grafik 4.3



Sumber : *China Water Risk, MEE State Of Ecology and Environment Report 2017-2018 and State Of Environment Report 2012-2018*

Meskipun pada grafik 4.3 diatas menunjukkan bahwa keadaan air tanah dan air tanah dangkal di Tiongkok menunjukkan angka yang buruk, ada peningkatan keseluruhan dalam kualitas air permukaan secara nasional. Peningkatan kualitas tersebut digambarkan pada grafik 4.4 dibawah ini;

Grafik 4.4




Source: China Water Risk, MEE State of Ecology & Environment Report 2017-2018 and State of Environment Report 2016

Pada grafik 4.4 diatas menunjukkan bahwa kualitas air pada tingkat I-III naik dari 68% di 2017 menjadi 71% di 2018 dan air pada tingkat V+ turun dari 8% menjadi 7%.

Kemudian pada kualitas air dari danau dan bendungan akhirnya meningkat sejak penurunannya pada tahun 2015. Danau dan waduk dengan tingkat kelas I-III meningkat dari 63% pada 2017 menjadi 67% pada 2018. Proporsi badan air yang “tidak layak untuk kontak manusia”(Kelas IV-V +) juga meningkat dari 11% menjadi 8% seperti yang digambarkan pada grafik 4.5 dibawah ini.

Grafik 4.5

Kualitas Air Danau dan Bendungan Tiongkok Tahun 2018



Sementara itu, kualitas keseluruhan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama Tiongkok telah meningkat secara bertahap dari tahun 2016 hingga 2018. Air di tingkat I-III meningkat dari 71,8% menjadi 74,3%; tingkat IV-V sedikit meningkat dari 19,8% menjadi 18,9%; dan tingkat V+ meningkat dari 8,4% menjadi 6,9%.

Mirip dengan tahun-tahun sebelumnya, sungai-sungai Selatan (Yangtze dan Pearl) berjalan relatif baik dan sungai-sungai Utara terus berjuang dalam mencapai target *Water Ten Plan's* dari 70% air permukaan yang memenuhi Kelas III atau lebih baik pada tahun 2020. Kemungkinan besar Sungai Kuning akan menjadi yang pertama. Sungai utara untuk memenuhi target *Water Ten Plan's* sebesar 70% di kelas I-III. Empat lainnya masih memiliki jalan panjang untuk memenuhi target ini pada tahun 2020.

Grafik 4.6

Kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Tiongkok Tahun 2018



Pada tahun 2020, kualitas air permukaan di tingkat V+ dari cekungan sungai utama juga harus dikontrol kurang dari 5%. Saat ini, hanya sungai Yangtze dan Huai yang memenuhi target ini (Sungai Pearl hampir memenuhi target, saat ini sebesar 5,5%). Yangtze adalah satu-satunya sungai yang memenuhi target "70% (tingkat I-III)" dan "<5% (tingkat V+)"

Pada grafik 4.6 diatas dapat digambarkan bahwa sungai utama - kualitas permukaan sungai-sungai utama di Tiongkok secara keseluruhan sedikit meningkat tetapi sungai Pearl, Songhua & Liao memburuk. Sementara itu, sungai Yangtze dan Hai terus membaik sementara sungai Kuning & Huai kembali ke jalurnya; tetapi hanya Yangtze yang memenuhi target *Water Ten Plan's*


Kualitas air DAS sungai-sungai di Tiongkok dapat dirincikan sebagai berikut :

- 1) Sungai Yangtze: Kualitas air di kelas I-III meningkat dari 84,5% pada 2017 menjadi 87,5% pada 2018. Kualitas air kelas V+ juga meningkat dari 3,5% menjadi 2,2%.
- 2) Sungai Kuning : Kualitas air sungai Kuning telah meningkat secara nyata di semua kategori tahun 2018 sejak penurunan pada tahun 2017. Kualitas air kelas I-III meningkat secara material dari 57,7% menjadi 64,4%. Kualitas air kelas V+ juga meningkat dari 16,1% menjadi 12,4%
- 3) Sungai Huai: kualitas air kelas I-III meningkat secara drastis dari 46,1% menjadi 57,2%. Kualitas air kelas V+ juga meningkat secara signifikan dari 8,3% menjadi 2,8%.
- 4) Sungai Hai – Kualitas air kelas I-III di Sungai Hai meningkat secara material dari 41,7% menjadi 46,3%. Kualitas air kelas V + juga meningkat dari 32,9% menjadi 20%. Sungai Hai tetap sebagai sungai dengan air Kelas I-III yang paling sedikit.

Meskipun ada perbaikan, sungai Kuning, Huai dan Hai masih di bawah target 70% untuk air Kelas I-III. Kualitas air sungai Tiongkok dapat digambarkan pada grafik 4.7 dibawah ini

Grafik 4.7

Kualitas Air Sungai-Sungai Utama Di Tiongkok Tahun 2016-2018




Source: China Water Risk, MEE State of Ecology & Environment Report 2017 -2018 and State of Environment Report 2018

Source: China Water Risk, MEE State of Ecology & Environment Report 2017 -2018 and State of Environment Report 2018

d) Pelaksana Program

Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan demi keberhasilan suatu kebijakan. Didalam pengimplementasiannya di Tiongkok, pelaksana kebijakan dapat digambarkan pada bagan di bawah ini :



2. Keberhasilan Implementasi Ditinjau Berdasarkan Lingkungan Implementasi (*Context Of Implementation*)

a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Dalam rangka pengimplementasian Konvensi Internasional Basel di Tiongkok, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan tindakan secara ketat mengenai impor sampah adalah dengan dikeluarkannya Operasi Green Fence pada tahun 2013 dan National Sword Policy pada tahun 2017.

Berdasarkan laporan Kementerian Ekologi dan Lingkungan Tiongkok (2020) , angka jumlah impor sampah yang masuk ke Tiongkok terus menurun. Tiongkok mengimpor hampir 13,5 juta metrik ton sampah pada tahun 2019, turun sekitar 40 % dari tahun ke tahun dan Tiongkok akan merealisasikan nol impor pada akhir tahun 2020.

Tiongkok telah melarang impor dengan 56 jenis limbah sejak memutuskan untuk menghentikan impor sampah pada tahun 2017. Menurut juru bicara Kementerian Ekologi dan Lingkungan Tiongkok, Liu Youbin, impor sampah telah menurun 71 persen (Kementerian Ekologi dan Lingkungan Tiongkok, 2020).

Sementara itu pihak otoritas Administrasi Umum Bea Cukai meluncurkan kampanye khusus ketiga tentang penyelundupan sampah pada

tahun 2019. Kemudian kementerian meluncurkan kampanye untuk menindak pelanggaran lingkungan dari perusahaan yang mendaur ulang sampah impor.

Merujuk larangan itu sebagai ukuran penting bagi kemajuan ekologis negara, Kementerian Ekologi dan Lingkungan akan mempromosikan agenda kinerja dengan badan-badan pemerintah lainnya untuk melakukan upaya yang maksimal untuk mewujudkan nol impor sampah pada akhir tahun 2020. Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, pemerintah Tiongkok juga akan membantu mengubah banyak perusahaan daur ulang yang kecil, berantakan dan berpolusi (Kementerian Ekologi dan Lingkungan Tiongkok, 2020).

b) Karakteristik lembaga dan penguasa

Indikator ini menjelaskan keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya. Tiongkok dibawah rezim Xi Jinping, Xi Jinping menekankan pemikiran tentang sosialisme dan karakteristik Tiongkok untuk Era baru dengan sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pedoman Partai Komunis Tiongkok pada Kongres Nasional ke-19 yaitu dengan mengambil sikap teguh dan tangguh dalam berjuang melawan polusi serta terus menerus meningkatkan kualitas lingkungan ekologi (Kementerian Ekologi dan Lingkungan Tiongkok, 2018).

Dalam upaya menerapkan pemikiran tersebut, Kementerian Ekologi dan Lingkungan Tiongkok mengadakan Konferensi Kerja Nasional tahun

2018 tentang perlindungan lingkungan di Beijing dalam mempelajari dan menerapkan pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik Tiongkok untuk Era baru dan prinsip-prinsip pedoman Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis Tiongkok. Dalam Konferensi Kerja Nasional tersebut, Menteri Kementrian Ekologi dan Lingkungan Tiongkok, Li Ganjie menekankan pentingnya pemikiran Xi Jinping dalam membangun peradaban ekologis dengan melindungi lingkungan hidup.

Dalam retrospeksi dari lima tahun terakhir, sejak Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18, di bawah kepemimpinan kuat dari Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dengan Kamerad Xi Jinping pada intinya, kesadaran dan praktek ekologi dan lingkungan Tiongkok tengah mengalami perubahan holistik: kesadaran ekologis dan lingkungan telah lebih dalam dari sebelumnya, pengabdian terhadap pengendalian polusi sangat kuat, lembaga-lembaga telah diperkenalkan dengan langkah cepat yang belum pernah terlihat sebelumnya, pengawasan dan inspeksi kepatuhan telah lebih ketat dari sebelumnya, dan kualitas lingkungan ditingkatkan dengan kecepatan tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebagai upaya menerapkan pemikiran Xi Jinping, Li Ganjie, Menteri Ekologi dan Lingkungan Tiongkok menekankan indikator-indikator strategi perjuangan dalam peningkatan kualitas ekologis dan lingkungan secara keseluruhan, dan tingkat pembangunan hijau yang jauh lebih tinggi. Prioritas pertama adalah memenangkan pertarungan untuk mempertahankan *green sky*, dan meningkatkan rasa kebahagiaan masyarakat dari *green sky*.

Pemerintah Tiongkok dibawah pemerintahan Xi Jinping juga akan melakukan beberapa perang untuk mengendalikan polusi air dan tanah secara efektif dan membuang limbah padat. Pertama-tama, akan memenuhi tiga tujuan utama dan memastikan kemajuan peradaban ekologis adalah sepadan dengan tujuan menyelesaikan pembangunan masyarakat yang cukup makmur. Dalam hal mempromosikan pembangunan hijau, pemerintah Tiongkok akan mempercepat pengembangan tata ruang, struktur industri, model pertumbuhan dan gaya hidup yang melestarikan sumber daya dan ramah lingkungan.. Dalam hal meningkatkan kualitas ekologis, tujuan awal adalah, pada tahun 2020, dengan akan menaikkan persentase kualitas udara baik mencapai di atas 80 persen di kota-kota Tiongkok. Lebih dari 70 persen perairan permukaan akan mencapai di atas 80 persen. Lebih dari 70 persen perairan permukaan akan mencapai persentase Tingkat I yang akan mencapai di atas 80 persen. Lebih dari 70 persen perairan permukaan akan mencapai Grade I- Standar III. Area yang dilindungi oleh garis merah konservasi ekologi akan dipertahankan sekitar 25 persen dari wilayah teritorial. Dan ekosistem akan lebih stabil.

Dalam mengembangkan sistem tata kelola lingkungan ekologis modern dan kapasitas tata kelola, pemerintah Tiongkok juga akan membentuk lembaga manajemen dan pengelolaan yang baik untuk konservasi ekologis, kerangka kerja kelembagaan yang menghargai insentif dan disinsentif secara setara, dan sistem tata kelola bersama pemerintah-industri-publik.

Kemudian, pemerintahan Tiongkok akan menyoroti tiga bidang utama. Tiongkok akan memenangkan pertempuran untuk mempertahankan langit biru, dengan wilayah Beijing-Tianjin-Hebei dan sekitarnya, delta Sungai Yangtze, Dataran Fenhe-Weihe dan area utama lainnya sebagai wilayah utama strategis. Tiongkok akan bekerja lebih cepat untuk menyesuaikan struktur industri, bauran energi, struktur transportasi, dan bekerja keras untuk mengatasi polusi udara yang berat. Tiongkok akan melakukan upaya besar dalam inisiatif air bersih, mengejar manajemen sistematis dari gunung, air, hutan, lahan pertanian, danau, dan ekosistem padang rumput, menegakkan hukum pengendalian pencemaran air yang baru direvisi, menerapkan rencana aksi untuk pengendalian pencemaran air, membuat kemajuan dengan penerapan sistem kepala sungai dan kepala danau, menjaga keamanan air minum, melakukan perlawanan yang baik terhadap air hitam dan bau perkotaan, memperkuat konservasi perairan sungai, danau, waduk, dan seawater dekat pantai, dan melakukan pengelolaan lingkungan pedesaan terpadu.

Selanjutnya, pemerintah Tiongkok dibawah rezim Xi Jinping akan bergerak maju dengan inisiatif tanah bersih, secara komprehensif mengimplementasikan rencana aksi untuk mengatasi pencemaran tanah, memperketat kontrol risiko pencemaran tanah, menjaga keamanan lahan pertanian dan lahan konstruksi, meningkatkan kontrol pencemaran dengan limbah padat, dan mempercepat pemilahan dan pembuangan sampah.

Langkah strategis selanjutnya, Tiongkok akan mengembangkan model dan gaya hidup pertumbuhan hijau, mengoptimalkan tata letak industri, mempercepat restrukturisasi industri, mengkatalisasi revolusi produksi dan konsumsi energi, mempromosikan konservasi komprehensif dan daur ulang sumber daya, dan menganjurkan gaya hidup hijau dan rendah karbon. Tiongkok akan bekerja lebih cepat dalam menyiapkan sistem tata kelola lingkungan yang baik, mereformasi sistem pengaturan lingkungan ekologis, melanjutkan dengan inspeksi lingkungan, mempromosikan sistem izin polusi,

Li Ganjie, mencatat bahwa tahun 2018 menandai tahun pertama bagi Tiongkok untuk secara menyeluruh menerapkan prinsip-prinsip pedoman Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis Tiongkok, peringatan 40 tahun reformasi dan keterbukaan, dan tahun yang penting untuk mengamankan kemenangan penyelesaian gedung. dari masyarakat yang cukup makmur dalam segala hal dan untuk implementasi berkelanjutan dari Rencana Lima Tahun ke-13 untuk Perlindungan Ekologis dan Lingkungan. Ini sangat berarti untuk melakukan pekerjaan dengan baik di semua bidang konservasi ekologi.

Untuk memastikan penerapan pemikiran Xi Jinping dan memastikan keberhasilannya, Li ganjie menekankan akan meluangkan upaya dalam reformasi pada sistem pengaturan lingkungan ekologis, dan memastikan semua tugas berjalan dengan mantap, tertib, dan aktif. Tiongkok akan meningkatkan kualitas data pemantauan lingkungan, menetapkan tanggung

jawab dan mekanisme kerja untuk mencegah dan menghukum campur tangan administratif dalam pemantauan lingkungan, dan menghukum dengan keras penipuan data.

c) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap

Dalam rangka implementasi Konvensi Internasional Basel di Tiongkok terhadap penanganan impor sampah, pemerintah Tiongkok memiliki peran strategis dalam meningkatkan standar kebijakannya dalam melindungi dan menjaga ekosistem lingkungannya. Kebijakan Tiongkok dalam menghentikan impor sampah plastik merupakan bukti kepatuhan dan daya tanggap pemerintahnya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dan keamanan lingkungannya. Menghentikan impor tidak mengurangi pasokan bahan baku untuk produksi poliester karena Tiongkok memiliki sampah plastik domestik yang masif. Selanjutnya dengan adanya kebijakan tersebut, Tiongkok dapat mengurangi kerugian materi maupun SDM yang disebabkan kerusakan lingkungan maupun penyakit akibat polusi.

Kebijakan Tiongkok untuk menghentikan impor sampah plastik merupakan ketanggapan pemerintah dalam mengambil kebijakan negara yang rasional. Pemanfaatan sampah domestik untuk industri poliester dapat membantu menyelesaikan permasalahan mismanajemen sampah plastik Tiongkok dan kegiatan daur ulang yang dilakukan membantu Tiongkok mengurangi jumlah sampah plastik yang dibuang di TPA, sungai, maupun dibakar.

Hal tersebut akan semakin meningkatkan value sampah plastik domestik sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah secara ilegal ke sungai sebaliknya dijual untuk didaur ulang. Semakin tingginya penggunaan sampah domestik turut mengurangi jumlah sampah plastik yang Tiongkok kirim ke lautan setiap tahunnya. Hal terpenting lainnya adalah dengan berhentinya sampah plastik masuk ke Tiongkok akan semakin mengurangi biaya yang dikeluarkan Tiongkok untuk melestarikan lingkungan maupun kesehatan.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisa di bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Konvensi Internasional Basel dalam penanganan impor sampah di Tiongkok telah berjalan optimal jika dilihat dari indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang ditinjau berdasarkan isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Output yang diinginkan dari Konvensi Internasional Basel agar memastikan Negara-negara ratifikasinya menjamin perlindungan lingkungan dan kesehatan manusia dari pengolahan limbah berbahaya dan aktifitas ekspor sampah impornya.

Maka output dari implementasi Konvensi Internasional Basel di Tiongkok menunjukkan beberapa poin, antara lain :

1. Wujud implementasi konvensi Internasional Basel di Tiongkok dalam penanganan impor sampah, diwujudkan dengan kebijakan Operasi Pagar Hijau dan Kebijakan *National Sword*. Kedua kebijakan tersebut bertujuan untuk menutup keran impor sampah. Kedua hasil kebijakan tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah impor sampah yang masuk ke Tiongkok dengan angka jumlah impor 60.000 ton per bulan pada tahun 2016 menjadi 30.000 ton per bulan pada tahun 2018 dan tetap stabil setelahnya .
2. Penurunan angka jumlah impor sampah memberi efek positif terhadap perubahan kualitas lingkungan Tiongkok baik itu kualitas air dan udara

yang tercemar oleh sampah yang diakibatkan oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mengalami *overcapacity* oleh jumlah sampah impor yang lebih massif dibanding sampah domestik. Meskipun perubahannya masih memerlukan banyak upaya peningkatan.

3. Keberhasilan implementasi Konvensi Internasional Basel di Tiongkok dalam penanganan impor sampah juga didukung oleh daya tanggap dan kepatuhan pemerintah Tiongkok dalam melakukan langkah yang strategis untuk menghentikan impor sampahnya demi keamanan nasionalnya dari ancaman lingkungan yang buruk. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh rezim pemerintahan Xi Jinping yang mendukung adanya reformasi lingkungan terhadap kemajuan pembangunan dengan memperhatikan perlindungan ekologi.

B. SARAN-SARAN

Untuk mengoptimalkan keberhasilan implementasi Konvensi Internasional Basel di Tiongkok, maka hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap pemangku kebijakan, antara lain :

1. adanya penguatan kerjasama dan dukungan pemerintah Tiongkok bersama stakeholder setempat untuk memaksimalkan upaya dalam mencapai target nol impor sampah di akhir tahun 2020.
2. Regulasi yang lebih ketat dan tegas terhadap praktik kecurangan oleh perusahaan-perusahaan industry yang melakukan praktik jual beli sampah impor secara illegal.

3. Menguatkan kesadaran warga negaranya melalui sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya edukasi dalam pengolahan sampah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dari sampah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Grindle, S. Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Lester, James P dan Joseph Stewart. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Australia :Wadsworth, Second Edition
- Takdir, Rahmadi. 2003. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jogjakarta : Media Pressindo

Jurnal

- Bharata, Darmiasih & Nugraha. 2018. Alasan Tiongkok Menghentikan Impor Sampah Plastik Polietilena Tereftalaet (PET) Tahun 2018. *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Udayana*, Vol. No.1, April 2019

Artikel Online

- Associated Press. 2016. *Four-Fifths Of China's Water From Wells 'Unsafe Because Of Pollution'*. Diakses dari <https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/12/four-fifths-of-chinas-water-from-wells-unsafe-because-of-pollution>, tanggal 23 Februari 2020, Pukul 09:45 WITA
- Brooks, A. L., Wang, S., & Jambeck, J. R. 2018. *The Chinese Import Ban And Its Impact On Global Plastic Waste Trade*, 01-09. Diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Shunli-Wang2/publication/325881851_The_Chinese_import_ban_and_its_impact_on_global_plastic_waste_trade/links/5b50ec330f7e9b240ff08db5/The-Chinese-import-ban-and-its-impact-on-global-plastic-waste-trade.pdf?origin=publication_detail, tanggal 12 November 2019 pukul 21:15 WITA

- Cowie, Lesley . 2019. *China's Green Fence: Impacts on U.S. Recycling*. Diakses 2 Januari 2020 dari <https://everbluetraining.com/us-recycling-impacts-green-fence-initiative/ISRI Convention : China's Green Fence> (2013, April 23). Diakses dari <https://www.recyclingtoday.com/article/isri-convention-2013-green-fence/>, tanggal 20 September 2019 pukul 15:37 WITA
- Fashionating World. 2017. *China Sheds Polyester Overcapacity, Industry Reviving*. Diakses dari <https://www.fashionatingworld.com/new1-2/china-sheds-polyester-overcapacity-industry-reviving>, tanggal 18 Februari 2020 pukul 23:37 WITA
- Guitchounts, A. 2016. *Cotton and Chemical Fibers Outlook and Cotton's Market Share*. Diakses dari http://www.cationline.in/download_event_publications/144, tanggal 18 Februari 2020 pukul 02:14 WITA
- Juan, S.2016. *Cancer Agent Found In 44 Cities' Drinking Water*. Diakses dari http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-10/17/content_27077599.htm, tanggal 17 Februari 2020 pukul 06:07 WITA
- National Sword. 2019. Diakses dari <https://99percentinvisible.org/episode/national-sword/>, tanggal 15 Januari 2020 pukul 19:21 WITA
- Oerlikon. 2010. *Global Fiber Production Exceeded 70 Million Tonnes in 2009*. Diakses dari https://www.oerlikon.com/ecomaXL/files/oerlikon_The_Fiber_Year_2009_10_english-1.pdf&download=1 , pada 18 Februari 2020 pukul 22:02 WITA
- Parker, L., & Elliott, K. 2018. *Plastic Recycling Is Broken. Here's How to Fix It*. Diakses dari <https://news.nationalgeographic.com/2018/06/china-plastic-recycling-ban-solutions-science-environment/>, pada 20 September 2019 pukul 23:12 WITA
- Toloken, Steve. 2013. *China's 'Green Fence' makes unprecedented cuts in recycled plastic imports*. Diakses dari <http://wmnorthwest.com/pdf/greenfence/plasticsnews0513.pdf> , pada 20 September 2019 pukul 23:15 WITA
- Statistical Yearbooks of China 2008. 2008. *Yangtze River Delta*. Diakses dari <http://info.hktdc.com/mktprof/china/yrdr.htm>, pada 25 Januari 2020 pukul 20:18 WITA

Weikle, B. 2017. *Microplastics Found In Supermarket Fish, Shellfish*. Diakses dari <https://www.cbc.ca/news/technology/micro-plastics-fish-shellfish-1.3954947>, pada 2 Maret 2020 pukul 15:00 WITA

Zhiyong, H., Haining, M., Guozhong, S., Li, H., Luoyu, W., & Qingqing, S. 2016. *A Review Of Groundwater Contamination Near Municipal Solid Waste Landfill Sites In China*, *Science of The Total Environment*, 1255-1264. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/304815446_A_review_of_groundwater_contamination_near_municipal_solid_waste_landfill_sites_in_China, pada 13 Februari 2020 pukul 01:17 WITA

Laporan Penelitian

China Water Risk, 2019. *2018 State Of Ecology & Environment*

Report Review. Diakses dari <http://www.chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/2018-state-of-ecology-environment-report-review/>, pada 2 Maret 2020 pukul 23:19 WITA

Greenpeace. 2019. *Data From the Global Plastic Waste Trade 2016-2018 and the Offshore Impact of China's Foreign Waste Import Ban*. Diakses dari www.greenpeace.org/eastasia/, pada 2 Maret 2020 pukul 03:57 WITA

Shum, Henry. 2019. *China Eco-City Tracker: Coming Clean on Shanghai's Water Worries*. Diakses dari asiapasific.ca, pada 21 Februari 2020 pukul 12:11 WITA

Statista. 2018. *Amount of disposed garbage in China from 1990 to 2017 (in million tons)*. Diakses dari <https://www.statista.com/statistics/279117/amount-of-disposed-garbage-in-china/>, pada 17 Februari 2020 pukul 14:38 WITA

Statista Research Departement, 2019. *Average Air Quality Of China 2018, by Quality of Air*. Diakses dari <https://www.statista.com/statistics/1041859/china-average-air-quality-by-level-of-pollution>, pada 2 Maret 2020 pukul 03:07 WITA

Tan, Debra Feng Hu, Inna Lazareva. 2014. *8 Facts on China's Wastewater*. Diakses dari <http://www.chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-facts-on-china-wastewater/>, pada 19 Februari 2020 pukul 20:56 WITA

The Global Economy. 2019. *China*. Diakses dari https://www.theglobaleconomy.com/China/Health_spending_as_percent_of_GDP/, pada 20 Januari 2020 pukul 23:43 WITA

UN Comtrader. 2018. *Global Imports of Plastic Scrap by Country and Year*. Diakses dari <https://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-plastic-im.pdf?sfvrsn=4>, pada 05 Maret 2020 pukul 21:13 WITA

Website

Basel Convention, diakses dari www.basel.int, pada 17 September 2019 pukul 22:09 WITA

Ministry Of Ecology And Environment The People's Republic of China. 2020. *Imports of waste Continue To Drop*. Diakses dari english.mee.gov.cn , pada 2 Maret 2020 pukul 17: 50 WITA

BOSOWA

